

**KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENCURIAN PRODUK *FASHION*
DI TOKO MATAHARI *DEPARTMENT STORE*
(Studi Di Polsek Medan Kota)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh :

IKHWANUL FITRAH LUBIS

1406200236



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
 Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
 Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Slappah, Cerdas dan Berprestasi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 05 April 2018, Jam 08,30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : IKHWANUL FITRAH LUBIS
NPM : 1406200236
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN PRODUK FASHION DI TOKO MATAHARI DEPARTMENT STORE (Studi Polsek Medan Kota)

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
 () Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
 () Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


IDA HANIFAH, S.H., M.H
 NIDN: 0003036001


FAISAL, S.H., M.Hum
 NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum
2. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H
3. ZAINUDDIN, S.H., M.H
4. M. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 
4. 



Ilmu, Cerdas dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : IKHWANUL FITRAH LUBIS
NPM : 1406200236
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENCURIAN PRODUK FASHION DI TOKO
MATAHARI DEPARTMENT STORE (Studi Polsek Medan
Kota)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 01 April 2018

Pembimbing I

ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

Pembimbing II

M. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H
NIDN: 0018098801



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : IKHWANUL FITRAH LUBIS
NPM : 1406200236
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN PRODUK FASHION DI TOKO MATAHARI DEPARTMENT STORE (Studi Polsek Medan Kota)

PENDAFTARAN : Tanggal 03 April 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM
BAGIAN HUKUM PIDANA

Diketahui
Dekan

IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing I

ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

Pembimbing II

M. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H
NIDN: 0018098801

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ikhwanul Fitra Lubis
NPM : 1406200236
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul : KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENCURIAN PRODUK FASHION DI TOKO
MATAHARI DEPARTMENT STORE (Studi Polsek Medan Kota)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 3 April 2018

Saya yang menyatakan



IKHWANUL FITRA LUBIS

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wbr.

Alhamdulillahirobbilalamin, segala puji dan syukur Penulis ucapkan kehadiran Allah SWT pemilik zat segala sesuatu yang ada di dunia ini dan shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kehadiran Nabi Muhammad SAW. Atas izin, rahmat, karunia, dan kasih sayang Allah SWT penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi yang berjudul **“Kajian Kriminologi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Produk Fashion Di Toko Matahari Department Store (Studi di Kepolisian Sektor Medan Kota)”**

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan program pendidikan mencapai gelar strata satu (S1) jurusan Hukum Pidana, pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapatkan kesulitan, semuanya itu disebabkan oleh keterbatasan yang ada pada penulis baik dari segi kemampuan maupun dari segi fasilitas dan sebagainya. Namun Penulis banyak mendapatkan bimbingan, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan rasa penghargaan dan terima kasih kepada:

1. **Allah Subhanahuwa'ta'ala** yang telah memberikan karunia, rezeki dan kesehatan serta ilmu kepada hamba. Tak lupa junjungan **Nabi besar Muhammad SAW** yang membuat kecerahan dalam kehidupan umatnya

sehingga banyak umat manusia sekarang ini memiliki kecerdasan terutama kepada saya hingga sampai menjelang menyanggah gelar SH saat ini.

2. Ayahanda tercinta **Syafruddin Lubis, SH** dan Ibunda tersayang **Qomariah** yang telah bersusah payah mengurus keringat serta memberikan kasih sayang yang tak terhingga dalam membesarkan, mendidik, memberikan bimbingan dan nasehat serta semangat dengan tanpa henti-hentinya dengan penuh kesabaran untuk tidak putus asa dalam menyelesaikan studi ini.
3. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak **Dr. Agussani, M.AP** yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas untuk mengikuti dan menyelesaikan program pendidikan sarjana ini.
4. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu **Hj. Ida Hanifah, SH., M.H** yang telah memberikan ilmu dan berbagai pengetahuan selama di fakultas. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak **Faisal, SH., M.Hum** dan Wakil Dekan III Bapak **Zainuddin, SH., M.H.**
5. Ibunda **Ida Nadirah, SH., M.H** selaku Kepala Bagian Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Terimah Kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya Kepada Bapak **Zainuddin, SH., M.H** selaku pembimbing I dan Bapak **Muhammad Teguh Syuhada Lubis, SH., M.H** selaku pembimbing II, yang penuh dengan ketelitian, cerdas dan akurat serta juga perhatiannya yang telah memberikan dorongan dan bimbingan serta saran sehingga skripsi ini selesai dengan baik.

7. Disampaikan terima kasih Kepada Seluruh Dosen Pengajar dan Staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak membantu dengan memberikan arahan, bimbingan, motivasi dan saran selama dari semester 1 hingga semester 7.
8. Terima Kasih Kepada **Kepolisian Sektor Kota Medan** serta Kepada Narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung, terima kasih disampaikan kepada Ibu **Parulian Lubis** selaku Wakil Kepala & Bapak **E.J. Pasaribu** yang telah bersedia memberikan informasi dan data dalam penyusunan skripsi ini.
9. Spesial buat teman-teman **kelas D1** sejak semester 1 hingga sekarang dipertemukan kembali di kelas **C1Pidana** yang sudah saya anggap sebagai saudara kandung sendiri Yang selalu setia menjadi sahabat dikala suka maupun duka dan berjuang bersama-sama menyelesaikan skripsi masing-masing.
10. Kepada teman-teman yang juga senasib dan sepenanggungan selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara khususnya **kelas C1Pidana**, serta teman-teman stambuk 2014 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, untuk itu disampaikan terimah kasih yang setulus-tulusnya.
11. Kepada teman curhat yang selalu memberi semangat serta paling mengerti yaitu **Ahmad Rajani Jambak (ARJ)** yang selalu menjadi teman terbaik yang

takkan mungkin dapat dilupakan jasa-jasa nya selama penyelesaian skripsi ini walau kita baru dipertemukan sejak semester V.

12. Dan terakhir kepada seseorang yang Insya Allah sebagai teman hidup **Lidya Syofyana** yang tidak henti-henti nya selalu hadir dikala susah, senang, gembira dan tangis serta paling mengerti selama proses penyelesaian skripsi ini. Berkat Niat dan Tujuan serta Cita-cita bersama lah perjuangan yang lelah ini dapat diselesaikan.

Di sadari bahwa keberhasilan dalam penyusunan skripsi ini tidaklah semata-mata hasil jerih payah dan usaha dari diri sendiri, tetapi dapat dilaksanakan berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak.

Penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan masukan yang membangun untuk kesempurnaanya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Amin ya rabbal alamin.

Wassalamu`alaikum wr.wb

Medan, Januari 2018

Hormat Saya

Penulis

IKHWANUL FITRAH LUBIS

NPM : 1406200236

DAFTAR ISI

	Halaman
PERNYATAAN KEASLIAN	
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
ABSTRAK	iv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	5
2. Faedah Penelitian.....	6
B. Tujuan Penelitian.....	6
C. Metode Penelitian.....	7
1. Sifat Penelitian.....	7
2. Sumber Data.....	7
3. Alat Pengumpul Data.....	8
4. Analisis Data.....	8
D. Definisi Operasional.....	8
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjauan Tentang Kriminologi.....	10
B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana.....	19
C. Tinjauan Tentang Pencurian.....	23

D. Tinjauan Tentang Produk <i>Fashion</i>	26
E. Tinjauan Tentang Matahari <i>Department Store</i>	29
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	31
A. Bentuk/modus tindak pidana pencurian di toko Matahari <i>Department Store</i> (Studi Polsek Medan Kota).....	31
B. Faktor Yang Mempengaruhi Pelaku Melakukan Pencurian Di Toko Matahari <i>Department Store</i> (Studi Polsek Medan Kota).....	43
C. Kajian Kriminologi Tindak Pidana Pencurian Di Toko Matahari <i>Department Store</i> (Studi Polsek Medan Kota).....	53
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN.....	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN PRODUK *FASHION* DI TOKO MATAHARI *DEPARTMENT STORE* (STUDI DI KEPOLISIAN SEKTOR MEDAN KOTA)

IKHWANUL FITRAH LUBIS
1406200236

Pusat perbelanjaan menjadi salah satu tempat yang banyak dikunjungi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan. Baik itu kebutuhan primer, sekunder bahkan tersier sudah tersaji secara lengkap di satu gedung yang menarik dan nyaman. Kepuasan tidak hanya mengacu pada bentuk fisik produk, melainkan satu paket kepuasan yang didapat dari pembelian di *mall/plaza* merupakan akumulasi kepuasan fisik, psikis, simbolis, dan pelayanan yang diberikan oleh produsen. Matahari *Department Store* merupakan salah satu toko yang menyediakan produk-produk *fashion* yang berkelas dan berkualitas dengan lengkap. Akan tetapi banyak kasus-kasus yang dilaporkan pada Polsek-Polsek setempat dikarenakan sering terjadi pencurian produk *fashion* di Toko Matahari *Department Store*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui modus pelaku melakukan pencurian, faktor-faktor yang menyebabkan pelaku melakukan pencurian di toko Matahari *Department Store* dan kajian kriminologinya. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif analisis yang mengarah pada penelitian hukum empiris, sumber data adalah data primer dan data sekunder, alat pengumpul datanya adalah wawancara studi di kepolisian.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa modus pencurian di toko Matahari *Department Store* (Studi Polsek Medan Kota) dilakukan dengan mengelabui perangkat keamanan dan pegawai di toko tersebut dengan cara memasukkan produk/barang langsung ke dalam kantong plastik yang didapat dari perbelanjaan sebelumnya tanpa membayar ke kasir sebagaimana seharusnya. Diketahui bahwa faktor penyebab terjadinya pencurian di toko Matahari *Department Store* (Studi Polsek Medan Kota) yang paling utama adalah faktor ekonomi demi meraup keuntungan secara instan serta faktor agama dan lingkungan baik keluarga maupun tempat tinggal. Kajian kriminologi terhadap tindak pidana pencurian di toko Matahari *Department Store* (Studi Polsek Medan Kota) termasuk kedalam kejahatan yang terkoordinasi dimana para pelaku yang melakukannya merupakan sekelompok orang yang berpengalaman di bidang pencurian dengan memiliki spesialis dan tugas masing-masing dalam aksi mereka.

Kata Kunci : Kriminologi, Pencurian, Produk *Fashion*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan bagian dari proses memodernisasi negara Indonesia yang kita cintai demi menuju ke arah berstatus negara maju. Akan tetapi adanya pembangunan nasional ini membawa dampak positif ataupun dampak negatif bagi perkembangan ekonomi. Ilmu pengetahuan dan teknologi semakin meningkatkan kualitas dan kuantitas kejahatan. Di samping itu kemerosotan ekonomi juga sebagai faktor pemicu dominan terjadinya suatu kejahatan.

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain. Dalam pengalaman kita ternyata tak mudah untuk memahami kejahatan itu sendiri. Usaha memahami kejahatan ini sebenarnya telah berabad-abad lalu difikirkan oleh para ilmuwan terkenal. *Plato (427-347 s.m)* misalnya menyatakan dalam bukunya "*Republiek*" menyatakan antara lain bahwa emas, manusia adalah merupakan sumber dari banyaknya kejahatan. Sementara itu, *Aristoteles (382-322 s.m)* menyatakan bahwa kemiskinan menimbulkan kejahatan dan pemberontakan. Kejahatan yang besar tidak diperbuat untuk memperoleh apa yang perlu untuk hidup, tetapi untuk kemewahan. *Thomas Aquino (1226-1274)* memberikan beberapa pendapatnya tentang pengaruh kemiskinan atas kejahatan. "orang kaya yang hidup untuk kesenangan dan

memboros-boroskan kekayaan. jika suatu kali jatuh miskin, mudah menjadi pencuri.”¹

Kehidupan di dalam bermasyarakat yang terdiri atas berbagai jenis manusia, ada manusia yang berbuat baik dan ada pula yang berbuat buruk. Wajar bila selalu terjadi perbuatan-perbuatan yang baik dan perbuatan yang merugikan masyarakat. Di dalam masyarakat selalu saja terjadi perbuatan jahat atau pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan undang-undang maupun norma-norma yang dianggap baik oleh masyarakat.

Tindak Pidana pencurian merupakan suatu perbuatan yang melanggar norma-norma pokok atau dasar yang hidup di masyarakat, yaitu norma agama dan norma hukum. Agama manapun akan melarang suatu tindakan pencurian karena hal tersebut merupakan suatu dosa yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelakunya di dunia dan di akhirat. Hukum positif yang berlaku di suatu negara juga melarang hak-hak pribadi dari setiap orang, salah satunya adalah hak untuk memiliki setiap benda

Berbicara mengenai tindak pidana pencurian tentunya negara kita sangat tidak menginginkan tindak pidana ini terus terjadi dengan membuat aturan-aturan mengenai tindak pidana ini. Dengan tujuan agar orang yang ingin melakukan pencurian dapat berfikir dua kali. Bukannya berkurang, tetapi pencurian justru menjadi tindak pidana yang bisa kita katakan sebagai tindak pidana yang sangat trend karena selalu saja ada kasus setiap harinya dengan kronologis yang beragam.

¹ Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa , 2001, *Kriminologi* , Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, halaman 1.

Perlu kita ketahui, jenis tindak pidana pencurian menepati urutan teratas diantara tindak pidana terhadap harta kekayaan lain. Dikarenakan tindak pidana ini merupakan jenis tindak pidana yang hampir terjadi disetiap daerah di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya terdakwa/tertuduh dalam tindak pidana pencurian yang diajukan ke sidang pengadilan.

Setiap pelanggar peraturan hukum yang ada, akan dikenakan sanksi yang berupa hukuman sebagai reaksi terhadap perbuatan yang melanggar peraturan hukum yang dilakukannya. Sesuai bunyi dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”

Tindak pidana pencurian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Pasal 362, Pasal 364, Pasal 363 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 365, dan Pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pencurian didefinisikan sebagai perbuatan mengambil harta orang lain secara diam-diam dengan itikad tidak baik. Yang dimaksud dengan mengambil harta secara diam-diam adalah mengambil barang tanpa sepengetahuan dan tanpa kerelaan pemiliknya. Unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam pasal 362 KUHP pertama-tama harus ada perbuatan "mengambil" dari tempat di mana barang tersebut terletak. Oleh karena di dalam kata "mengambil" sudah tersimpul pengertian "sengaja", maka undang-undang tidak menyebutkan "dengan sengaja

mengambil", apabila terdapat kata "mengambil" maka pertama-tama yang terpikir oleh kita adalah membawa sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain.

Tindak pidana pencurian tidak hanya terjadi di rumah ataupun di jalan raya saja, tetapi juga dapat terjadi di pusat perbelanjaan dimana tindak pidana tersebut dilakukan ditempat umum yang banyak dikunjungi khalayak ramai seperti di toko Matahari *Department Store*.

Matahari *Department Store* adalah sebuah perusahaan ritel di Indonesia yang merupakan salah satu anak perusahaan *Lippo group*, Di mana Matahari merupakan *Department Store* pilihan Indonesia yang menawarkan produk-produk *Fashion* terkini dan berkualitas tinggi, serta pengalaman berbelanja yang menyenangkan. Jaringan Matahari yang luas terdiri dari pemasok lokal dan internasional terpercaya yang menawarkan pilihan busana bergaya, aksesoris, kecantikan dan peralatan rumah tangga baik dari merek eksklusifnya sendiri maupun Internasional .

PT.Matahari *Department Store* (Perseroan) ini sudah mempunyai 151 gerai di lebih sari 60 kota di Indonesia dan 1 gerai *online* . Merek-merek eksklusif terbaik yang hanya dijual di gerai Perseroan dan gerai *online* nya telah merperkokoh posisi Perseroan sebagai peritel *Fashion* terkemuka dengan harga terjangkau. Kualitas, gaya dan nilai yang ditawarkannya telah menjadikan perseroan ini berulang kali dinobatkan dalam peringkat merek-merek terkemuka di Indonesia, serta mencerminkan pemahaman Matahari yang mendalam atas selera dan aspirasi dari basis pelanggannya.

Kasus tindak pidana pencurian ini terjadi di salah satu toko ritel di medan tepatnya di toko Matahari *Department Store* cabang Medan Mall yang selanjutnya di proses pihak berwajib yakni di Kepolisian Sektor (Polsek) Medan Kota. Pencurian ini dilakukan sekelompok orang berpengalaman dalam hal pencurian di suatu pusat perbelanjaan/*mall* dengan tujuan untuk memiliki suatu barang produk *fashion* dalam jumlah yang banyak dengan cara mengelabui karyawan dan perangkat keamanan di toko tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Kajian Kriminologi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Produk *Fashion* Di Toko Matahari *Department Store*” (Studi Di Polsek Medan Kota).**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka diambil suatu rumusan masalah yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana modus/bentuk tindak pidana pencurian di toko Matahari *Department Store* (Studi Polsek Medan Kota)?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencurian di toko Matahari *Department Store* (Studi Polsek Medan Kota)?
3. Bagaimana kajian kriminologi terhadap tindak pidana pencurian di toko Matahari *Department Store* (Studi Polsek Medan Kota)?

2. Faedah Penelitian

Faedah penelitian yang dipaparkan dalam pembahasan ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Secara teoritis

Penelitian ini dapat berfaedah untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya kajian kriminologi terhadap pelaku tindak pidana pencurian di toko Matahari *Department Store*.

b. Secara praktis

Penelitian ini dapat memberikan faedah kepada mahasiswa, masyarakat, dan negara serta pembangunan sebagai bahan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencurian produk fashion di toko Matahari *Department Store*.

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui modus/bentuk tindak pidana pencurian di toko Matahari *Department Store* (Studi Polsek Medan Kota).
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi terjadinya pencurian di toko Matahari *Department Store* (Studi Polsek Medan Kota).
3. Untuk mengetahui kajian kriminologi tindak pidana pencurian di toko Matahari *Department Store* (Studi Polsek Medan Kota).

C. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu faktor suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat penelitian ilmiah yang maksimal. Sesuai dengan rumusan permasalahan maka metode penelitian yang dilakukan meliputi:

1. Sifat/Materi penelitian

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam penulisan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang hanya melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu merupakan penelitian langsung ke lapangan yaitu di Kepolisian Sektor (Polsek) Medan Kota.

2. Sumber data

Adapun data yang diperoleh dalam penelitian ini bersumber dari data primer yang langsung diperoleh dari lapangan yaitu Bapak Bripta E.J Pasaribu seorang penyidik di Polsek Medan Kota dan sumber data sekunder, yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, beberapa bahan hukum yang meliputi perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu Undang-Undang dasar 1945 dan Kitab Undang-Undang Hukum pidana (Pasal 362-367).

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu berupa buku, jurnal ilmiah, serta tulisan lain yang berkaitan dengan materi penulisan ini.
- c. Bahan hukum tersier, berupa jejaring sosial (internet), dan bahan lain yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum diatas.

3. Alat pengumpul data

Alat pengumpul data yang digunakan adalah melalui wawancara dengan Bapak Bripka E.J Pasaribu penyidik Polsek Medan Kota dan saudara Teguh Advent seorang karyawan di toko Matahari Medan Mall serta studi dokumentasi yaitu pengumpulan data yang berasal dari perpustakaan serta menelaah peraturan perundang-undangan.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian riset di Polsek Medan Kota selanjutnya dirangkum dan dikumpulkan dengan studi penelitian dengan analisis kualitatif, yaitu membahas hasil penelitian yang diuraikan dengan kalimat.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan di teliti. Adapun beberapa definisi operasional dalam penelitian ini:

1. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan serta keseluruhan mengenai perbuatan dan sifat para penjahat.

2. Tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.
3. Pencurian adalah perbuatan mengambil harta orang lain secara diam-diam dengan itikad tidak baik. Yang dimaksud dengan mengambil harta secara diam-diam adalah mengambil barang tanpa sepengetahuan dan tanpa kerelaan pemiliknya.
4. Produk *fashion* adalah barang yang memiliki *style* yang sedang *trend* dalam suatu kurun waktu tertentu yang dapat diperjualbelikan ke pasar dengan tujuan dapat memenuhi kebutuhan atau keinginan.
5. Matahari *Department Store* adalah sebuah perusahaan ritel di Indonesia yang menawarkan produk-produk *fashion* terkini dan berkualitas tinggi dari pemasok lokal dan internasional dengan pilihan busana bergaya, aksesoris, kecantikan dan peralatan rumah tangga.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Secara harfiah kata kriminologi berasal dari “*Crimen*” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “*Logos*” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat.²

Kriminologi termasuk mata kuliah/cabang ilmu yang baru. Berbeda dengan hukum pidana yang muncul begitu manusia bermasyarakat. Kriminologi baru berkembang tahun 1850 bersama-sama dengan sosiologi, antropologi, dan psikologi, gejala/tingkah laku manusia dalam masyarakat. Harus diingat pula manusia adalah makhluk yang paling berkembang diantara makhluk lain.³

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari dan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Dalam teori kriminologi, kejahatan merupakan gejala individual dan gejala sosial, yang harus terus dikaji validitasnya. Kriminologi digunakan untuk memberi petunjuk teknis dan cara masyarakat memberantas kejahatan dengan hasil yang baik dan cara menghindari kejahatan. Dalam kriminologi terdapat teori struktur sosial, pengendalian sosial, dan teori labeling, yang menjadi landasan dalam melihat dan menjawab permasalahan yang ada di dalam masyarakat

² *Ibid*, halaman 9.

³ *Ibid*, halaman 3.

atau dalam mendukung perkembangan dan pembaharuan hukum pidana. Dalam mempelajari kejahatan, lahirlah berbagai pandangan atau teori untuk mengetahui penyebab timbulnya kejahatan. Salah satu teori yang lahir dalam ilmu kriminologi adalah sosiologi kriminal, yang menyatakan bahwa tindak kejahatan yang dilakukan oleh seorang berhubungan dengan bentuk tubuh (fisik) orang tersebut. Dengan kata lain, kejahatan dipengaruhi oleh bentuk fisik manusia.⁴

Kriminologi adalah ilmu tau disiplin yang mempelajari kejahatan dan perilaku kriminal. Bidang utama kajiannya meliputi perilaku kriminal, etiologi (teori-teori tentang penyebab kejahatan), dan sosiologi hukum serta reaksi kemasyarakatan; bidang-bidang terkait antara lain adalah kenakalan remaja dan viktimologi. Kriminologi juga mengkaji bidang-bidang garapan hukum pidana seperti perpolisian, pengadilan dan pemasyarakatan.⁵

Sutherland merumuskan Kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial (*the body of know ledgeregarding crimeans a sosial phenomenon*). Kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.⁶ Kriminologi adalah ilmu

⁴ Ende Hasbi Nassaruddin, 2016, *Kriminologi*. Bandung : Pustaka Setia , halaman 39.

⁵ Frank E.Hagan, 2013, *Pengantar Kriminologi*. Jakarta : Prenadamedia Group , halaman 22.

⁶ Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa, *Op.Cit* , halaman 10.

pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologis teoritis dan kriminologis murni).⁷

Sementara itu, *Wood* berpendapat kriminologi meliputi keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman, yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat, termasuk didalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat.⁸

Michael dan *Adler* berpendapat bahwa kriminologi adalah keseluruhan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para masyarakat.⁹

Kriminologi Dalam arti sempit adalah mempelajari kejahatan. Sedangkan dalam arti luas kriminologi mempelajari penologie dan metode-metode yang berkaitan dengan kejahatan dan masalah prevensi kejahatan dengan tindakan-tindakan yang bersifat *non-punitip*.¹⁰

Kriminologi adalah untuk mengerti apa sebab-sebab sehingga seseorang berbuat jahat. Apakah memang karena karena bakatnya adalah jahat ataukah didorong oleh keadaan masyarakat disekitarnya baik keadaan sosiologis maupun ekonomis. Ataukah ada sebab-sebab lain lagi. Jika sebab-sebab itu diketahui maka disamping pembedanaan, dapat

⁷ W.A.Bonger ,1970, *Pengantar Tentang Kriminologi* . Jakarta :Pustaka Sarjana, halaman 19.

⁸ Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa, *Op.Cit* , halaman 12.

⁹ *Ibid*

¹⁰ Romli Atmasasmita ,1983, *Capita Selecta Kriminologi* , Bandung :CV. Armico , halaman 23.

diadakan tindakan-tindakan yang tepat, agar orang tadi tidak lagi berbuat demikian, atau agar orang-orang lain tidak akan melakukannya.¹¹

Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*). Pembahasan dalam proses pembuatan hukum pidana (*process of making laws*) meliputi:

- (a) Definisi kejahatan
- (b) Unsur-unsur kejahatan
- (c) Relativitas pengertian kejahatan
- (d) Penggolongan kejahatan
- (e) Statistik kejahatan

Sedangkan yang dibahas dalam etimologi kriminal meliputi:

- (a) Aliran-aliran kriminologi
- (b) Teori-teori kriminologi
- (c) Berbagai perspektif kriminologi

2. Objek studi kriminologi

Berbeda dengan ilmu hukum pidana yang objeknya adalah aturan-aturan hukum yang mengenai kejahatan atau yang bertalian dengan pidana, maka objek kriminologi adalah orang yang melakukan kejahatan (si penjahat) itu sendiri.

Objek studi kriminologi melingkupi:

- a. Perbuatan yang disebut sebagai kejahatan;
- b. Pelaku kejahatan ; dan

¹¹ Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana* , Jakarta:Rineka Cipta, halaman 14.

- c. Reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya.

Ketiganya ini tidak dapat dipisah-pisahkan. suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai kejahatan bila ia mendapat reaksi dari masyarakat. Secara umum dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa objek studi dalam kriminologi mencakup 3 (tiga) hal yaitu penjahat, kejahatan dan reaksi masyarakat terhadap keduanya.

Robert F. Meier mengungkapkan bahwa salah satu kewajiban dari kriminologi baru ini adalah untuk mengungkap tabir hukum pidana, baik sumber-sumber maupun penggunaan-penggunaannya guna menelanjangi kepentingan-kepentingan penguasa. Suatu catatan kritis terhadap pemikiran ini diungkapkan oleh Paul Mudigdo. Dinyatakan bahwa kadar kebenaran dan nilai-nilai praktis dari teori kritis dapat bertambah apabila hal itu dikembangkan dalam situasi kongkrit demi kepentingan atau bersama-sama mereka yang diterbelakangkan, guna memperbaiki posisi hukum atau pengurangan keterbelakangan mereka dalam masyarakat. Akan tetapi, bahaya dari praktek pengalaman yang terbatas adalah adanya penyempitan kesadaran dan diadakannya generalisasi yang terlalu jauh jangkauannya. Mereka sampai pada perumusan-perumusan tentang kejahatan dan perilaku penyimpangan yang tidak dapat dipertahankan oleh karena adanya generalisasi yang berlebihan bahwa delik-delik adalah pernyataan dari perlawanan sadar dan rasional terhadap masyarakat yang tidak adil yang hendak

menyamarkan orang-orang menjadi objek-objek peraturan oleh birokrasi ekonomi dan politik.¹²

Kriminologi di negeri-negeri *Angelsaks* biasanya dibagi menjadi tiga bagian:¹³

1. *Criminal biology* , yang menyelidiki dalam diri orang itu sendiri akan sebab-sebab dari perbuatannya , baik dalam jasmani maupun rohaninya.
2. *Criminal sosiology* , yang mencoba mencari sebab-sebab dalam lingkungan masyarakat dimana penjahat itu berada (dalam mileunya).
3. *Criminal policy* , yaitu tindakan-tindakan apa yang sekiranya harus dijalankan supaya orang lain tidak berbuat demikian.

3. Teori-Teori Kriminologi

Para tokoh biologis dan psikologis tertarik pada perbedaan-perbedaan yang terdapat pada individu. Para tokoh psikologis mempertimbangkan suatu variasi dari kemungkinan cacat dalam kesadaran, ketidakmatangan emosi, sosialisasi yang tidak memadai di masa kecil, kehilangan hubungan dengan ibu, perkembangan moral yang lemah. Mereka mengkaji bagaimana agresi dipelajari, situasi apa yang mendorong kekarasan atau reaksi *delinkuen*, bagaimana kejahatan berhubungan dengan faktor-faktor kepribadian, serta asosiasi antara beberapa kerusakan mental dan kejahatan.

Adapun teori-teori para tokoh tersebut adalah:¹⁴

a. Teori *Cesare Lambroso* (1835-1909)

Ajaran inti dalam penjelasan awal *lambroso* tentang kejahatan adalah bahwa penjahat mewakili suatu tipe keanehan/keganjilan fisik,

¹² Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa, *Op.cit*, halaman 17.

¹³ Moeljatno, *Op.cit* , halaman 14.

¹⁴ Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa ,*Op.cit* , halaman 37.

yang berbeda dengan non-kriminal. *Lambroso* mengklaim bahwa para penjahat mewakili suatu bentuk kemerosotan yang termanifestasi dalam karakter fisik yang merefleksikan suatu bentuk awal dari evolusi.

Teori *lambroso* tentang born criminal (penjahat yang dilahirkan) menyatakan bahwa para penjahat adalah suatu bentuk yang lebih rendah dalam kehidupan, lebih mendekati nenek moyang mereka yang mirip kera dalam hal sifat bawaan dan watak dibanding mereka yang bukan penjahat. Menurut *lambroso*, seorang individu yang lahir dengan salah satu dari lima stigmata adalah seorang *born criminal* (penjahat yang dilahirkan). Kategori ini mencakup kurang lebih sepertiga dari seluruh pelaku kejahatan.

b. Teori *Enrico Ferri* (1856-1929)

Warisan/peninggalan positivisme *Lambroso* terus dilanjutkan dan diperluas oleh seorang tokoh brilian, *lawyer*, anggota parlemen, editor serta sarjana yang terkemuka dari Italia yaitu *Enrico Ferri*.

Ferri merupakan salah satu tokoh penting dalam kriminologi. Tidak seperti *Lambroso* yang memberi perhatian pada faktor-faktor biologis dibanding faktor-faktor sosial, *Ferri* lebih memberi penekanan pada kesalinghubungan (*interrelatedness*) dari faktor-faktor sosial, ekonomi, dan politik yang mempengaruhi kejahatan.

Ferri berpendapat bahwa kejahatan dapat dijelaskan melalui studi pengaruh-pengaruh interaktif di antara faktor-faktor fisik (seperti ras, geografis, serta temperatur), dan faktor-faktor sosial (seperti umur,

jenis kelamin, variabel-variabel psikologis). Dia juga berpendapat bahwa kejahatan dapat di kontrol atau diatasi dengan perubahan-perubahan sosial, misalnya subsidi perumahan, kontrol kelahiran, kebebasan menikah dan bercerai, fasilitas rekreasi, dan sebagainya.

c. Teori *Raffaele Garofalo* (1852-1938)

Penerus lain *Lambroso*, disamping *Ferri* adalah seorang bangsawan, senator, serta guru besar hukum yaitu *Raffaele Garofalo*. Sebagai mana *Lambroso* dan *Ferri*, *Garafalo* adalah seorang positivis yang menolak doktrin free will dan mendukung pendapat bahwa satu-satunya jalan untuk memahami kejahatan adalah dengan menelitinya dengan metode-metode ilmiah. Dipengaruhi teori *Lambroso* tentang atavistic stigmata, *Garofalo* menelusuri akar tingkah laku kejahatan bukan kepada bentuk-bentuk fisik, tetapi kepada kesamaan-kesamaan psikologis yang dia sebut *moral anomalies* (keganjilan-keganjilan moral).

d. Teori *Charles Buchman Goring* (1870-1919)

Tantangan terbesar terhadap teori *Lambroso* dilakukan oleh *Charles Buchman Goring*. Antara tahun 1901 hingga 1913, *Goring* mengumpulkan data tentang 96 sifat bawaan lebih dari 3000 terpidana dan suatu kontrol grup yang berasal dari universitas *Oxford and Cambridge*, pasien rumah sakit dan tentara.

Goring menyimpulkan bahwa tidak ada perbedaan-perbedaan signifikan antara para penjahat dengan non penjahat kecuali dalam hal

tinggi dan berat tubuh. Meski ia menolak klaim bahwa stigmata tertentu mengidentifikasi penjahat, dia yakin bahwa kondisi fisik yang kurang ditambah keadaan mental yang cacat (tidak sempurna) merupakan faktor-faktor penentu dalam kepribadian kriminal.

4. Pandangan mengenai perkembangan Kriminologi

Beberapa pendapat bahwa nanti kalau perkembangan kriminologi sudah sempurna, maka tidak diperbolehkan lagi adanya pidana. Sebab, meskipun telah berabad-abad orang menjatuhkan pidana pada orang yang berbuat kejahatan, namun kejahatan masih tetap dilakukan orang. Ini menandakan bahwa pidana itu mampu untuk mencegah adanya kejahatan, jadi bukanlah obat lagi bagi penjahat.¹⁵

Pada umumnya, sekarang orang menganggap bahwa dengan adanya kriminologi disamping ilmu hukum pidana, pengetahuan mengenai kejahatan menjadi lebih luas. Karena dengan demikian orang lalu mendapat pengertian baik tentang penggunaan hukumnya terhadap kejahatan maupun tentang pengertiannya mengenai timbulnya kejahatan dengan cara-cara pemberantasannya, sehingga memudahkan penentuan adanya kejahatan dan bagaimana menghadapinya untuk kebaikan masyarakat dan penjahat itu sendiri.¹⁶

¹⁵ Moeljatno, *Op.cit* , halaman 15.

¹⁶ Moeljatno, *Op.cit* , halaman 16.

B. Tinjauan Tentang Tindak pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Mengenai definisi tindak pidana dapat dilihat pendapat pakar-pakar antara lain menurut *VOS*, delik adalah *feit* yang dinyatakan dapat dihukum oleh undang-undang. Sedangkan menurut *Van Hammel*, delik adalah suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain. Menurut *Simons*, delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan/tindakan yang dapat dihukum (*Leden Marpaung*, 1991: 23). Dengan demikian pengertian sederhana dari tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.¹⁷

Pengertian tindak pidana (*strafbaarfeit*) beberapa sarjana memberikan pengertian yang berbeda sebagai berikut:

a. *Pompe*

Memberikan pengertian tindak pidana menjadi 2 (dua) definisi yaitu:

1. Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.

¹⁷ Ismu Gunadi & Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta : Prenada Media Group Kencana, halaman 36.

2. Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

b. Simons

Tindak pidana adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

c. Vos

Tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang ada pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.

d. Van Hamel

Tindak pidana adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam *wet* (Undang-Undang) yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.

e. Moeljatno

Perbuatan pidana (tindak pidana) adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larang mana yang disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, barang siapa melanggar larangan tersebut.

f. Wirjono Prodjodikoro

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.

Berdasarkan pengertian tindak pidana yang dikemukakan diatas, diketahui bahwa pada tataran teoritis tidak ada kesatuan pendapat diantara pakar hukum dalam memberikan definisi tentang tindak pidana.

Orang yang dapat dituntut dimuka pengadilan dan dijatuhi pidana, haruslah melakukan tindak pidana dengan kesalahan. Dan kesalahan dapat dibedakan menjadi 3 yaitu:

- 1) Kemampuan bertanggungjawab;
- 2). Sengaja(*dolus/opzet*) dan lalai (*culpa/alpa*);
- 3). Tidak ada alasan pemaaf.

Berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat(1) ke-1, ke-2 dan ayat(2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan bahwa:

Ayat (1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

- (1) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan.
 - (2) Mereka yang dengan memberi atau menjajikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan. Atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
- Ayat (2) terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dua unsur dari tindak pidana yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif antara lain : perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan. Sedangkan unsur subjektif : orang yang mampu bertanggungjawab, adanya kesalahan. Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.¹⁸

Secara sederhana Simons menuliskan beberapa unsur-unsur sebagai berikut:¹⁹

Unsur Pidana	<ul style="list-style-type: none"> • Perbuatan manusia (<i>positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan</i>) • Diancam dengan pidana (<i>statbaar gesteld</i>).
Unsur Pidana	<ul style="list-style-type: none"> • Melawan hukum (<i>onrechtmatig</i>) • Dilakukan dengan kesalahan (<i>met schuld in verband</i>)
Unsur Pidana	<ul style="list-style-type: none"> • Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (<i>toerekeningsvatoaar person</i>)

Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan , dibagi menjadi:

- Unsur subjektif atau pribadi, yaitu mengenai diri orang yang melakukan perbuatan, misalnya unsur pegawai negeri yang diperlukan dalam delik jabatan seperti dalam perkara tindak pidana korupsi. Pasal 418 KUHP jo. Pasal 1 ayat (1) sub C Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 atau pasal 11 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang pegawai negeri yang menerima hadiah. Kalau yang menerima

¹⁸ Eko Prasetyo di dalam buku Ismu Gunadi & Jonaedi Efendi , *Op.cit*, halaman 38.

¹⁹ Ismu Gunadi & Jonaedi Efendi, *Op.cit*, halaman 39.

²⁰ Moeljatno di dalam buku Ismu Gunadi & Jonaedi Efendi, *Op.cit*, halaman 40

hadiah bukan pegawai negeri maka tidak mungkin diterapkan pasal tersebut.

- b) Unsur objektif atau non pribadi, yaitu mengenai keadaan diluar si pembuat ,misalnya pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum(supaya melakukan perbuatan pidana atau melakukan kekerasan terhadap penguasa umum). apabila penghasutan tidak dilakukan di muka umum maka tidak mungkin diterapkan pasal ini.

Pentingnya pemahaman terhadap pengertian unsur-unsur tindak pidana. Sekalipun permasalahan tentang “pengertian” unsur-unsur tindak pidana bersifat teoretis , tetapi dalam praktik hal ini sangat penting dan menentukan bagi keberhasilan pembuktian perkara pidana . pengertian unsur-unsur tindak pidana dapat diketahui dari doktrin (pendapat ahli) ataupun dari yudisprudensi yang memberikan penafsiran terhadap rumusan undang-undang yang semula tidak jelas atau terjadi perubahan makna karena perkembangan zaman, akan diberikan pengertian dan penjelasan sehingga mempermudah aparat penegak hukum menerapkan peraturan hukum.²¹

C. Tinjauan Tentang Pencurian

1. Pengertian Pencurian

Kata Pencurian berasal dari kata dasar ”curi” yang mendapat awalan pe- dan akhiran–an. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, arti

²¹ Ismu Gunadi & Jonaedi Efendi, *Op.cit*, halaman 42.

dari kata “curi” adalah mengambil milik orang lain tanpa izin dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi.

Pencurian berarti sembunyi-sembunyi atau diam-diam dan pencuri adalah orang yang melakukan kejahatan pencurian. Dengan demikian pengertian pencurian adalah orang yang mengambil milik orang lain secara sembunyi-sembunyi atau diam-diam dengan jalan yang tidak sah.”

22

Pencurian termasuk kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam pasal 362 sampai dengan pasal 367 KUHP. Adapun jenis-jenis pencurian yang diatur dalam KUHP adalah sebagai berikut:

1. Pasal 362 KUHP adalah delik pencurian dalam bentuk pokok.
2. Pasal 363 KUHP adalah delik pencurian berkualitas atau dengan pemberatan.
3. Pasal 364 KUHP adalah delik pencurian ringan.
4. Pasal 365 KUHP adalah delik pencurian dengan kekerasan atau ancama kekerasan.
5. Pasal 367 KUHP adalah delik pencurian dalam kalangan keluarga.

2. Jenis-jenis delik pencurian

Pencurian termasuk kejahatan terhadap harta benda di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari peristiwa ini sering terjadi. Kejahatan terhadap harta benda bahkan terbesar diantara jenis-jenis kejahatan yang

²² Poerwadarminta, WJS, 1987, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, halaman 217.

mengganggu kepentingan manusia dalam menjalankan aktivitasnya, bahkan mengganggu ketentraman dan keamanan dalam bermasyarakat.²³

Pasal 362 KUHP merupakan pokok delik pencurian, sebab semua unsur dari delik pencurian tersebut diatas dirumuskan secara tegas dan jelas, sedangkan pada pasal KUHP lainnya tidak disebutkan lagi unsur tindak pidana atau delik pencurian akan tetapi cukup disebutkan lagi nama kejahatan pencurian tersebut disertai dengan unsur pemberatan dan keringanan. Delik pencurian adalah delik yang paling umum, tercantum di dalam semua KUHP di dunia, disebutkan delik netral karena terjadi dan diatur oleh semua negara termasuk Indonesia.

a) Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok

Tindak pidana pencurian sebagaimana telah diatur dalam bab XXII, pasal 362 KUHP merupakan pencurian dalam bentuk pokok.

b) Tindak pidana pencurian dengan pemberatan

Pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam pasal 363 KUHP, dalam pasal ini ada unsur pemberatan, yang ancaman hukuman lebih berat yaitu penjara selama-lamanya tujuh tahun.

c) Tindak pidana pencurian dengan kekerasan

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan diatur dalam pasal 365 KUHP, yaitu semua unsur yang telah diuraikan dalam pasal 363 (1), kecuali unsur di jalan umum.

²³ Ismu Gunadi & Jonaedi Efendi, *Op.cit*, halaman 127.

d) Tindak pidana pencurian dalam keluarga

Dalam pasal 367 dikenal dengan istilah pencurian dalam keluarga.

Pencurian dalam keluarga dalam pasal 367 ini ada dua jenis, yaitu :

- 1) Pasal 367 (1) seorang suami/istri yang tidak berpisah meja atau tempat tidur dari istri/suaminya telah melakukan atau membantu perbuatan pencurian terhadap istrinya/suaminya, maka penuntutan terhadap suami/istrinya tidak dapat dilakukan.
- 2) Pasal 367 (2) terhadap seorang suami/istri yang berpisah meja atau tempat tidur dari istri/suaminya telah melakukan atau membantu perbuatan pencurian terhadap istrinya/suaminya, maka kejahatan ini merupakan delik aduan relatif dengan ketentuan berlaku bagi beberapa golongan.

Istilah pencurian dalam keluarga ialah melakukan pencurian atau membantu melakukan pencurian atas kerugian suami atau istrinya, tidak dihukum, oleh karena mereka sama-sama memiliki harta benda bersama. Hal ini didasarkan pula atas alasan tata asusila.²⁴

D. Tinjauan Tentang Produk Fashion

1. Pengertian Produk

Produk adalah segala sesuatu yang bisa ditawarkan ke pasar dan dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Kepuasan konsumen tidak hanya mengacu pada bentuk fisik produk, melainkan satu paket kepuasan yang

²⁴ R.Sugandhi dalam buku Ismu Gunadi & Jonaedi Efendi, *Op.cit*, halaman 133.

didapat dari pembelian kepuasan tersebut merupakan akumulasi kepuasan fisik, psikis, simbolis, dan pelayanan yang diberikan oleh produsen. Dalam hal ini produk dikategorikan sebagai sesuatu yang digunakan untuk kepentingan pribadi demi mencapai kepuasan tersendiri dan dapat menciptakan kepercayaan diri pada saat menggunakannya misalkan seperti baju, celana, sepatu, tas dan lain-lain.

2. Pengertian Fashion

Mode atau *Fesyen* (Inggris: *Fashion*) adalah gaya berpakaian yang populer dalam suatu budaya.²⁵ Sedangkan Secara etimologi kata *fashion* terkait dengan bahasa latin, *factio* artinya “membuat” . karena itu arti asli *fashion* adalah sesuatu kegiatan yang dilakukan seseorang. Namun sekarang terjadi penyempitan makna dari fashion. Fashion diartikan sebagai sesuatu yang dikenakan seseorang khususnya seperti pakaian beserta aksesorisnya. Fashion didefinisikan sebagai bentuk dan jenis tata cara atau cara bertindak. Sementara dalam masyarakat kontemporer barat, istilah *fashion* kerap digunakan sebagai sinonim dari istilah dandanan, gaya, dan busana.

fashion didefinisikan sebagai gaya yang diterima dan digunakan oleh mayoritas anggota kelompok dalam satu waktu tertentu. Definisi tersebut dapat terlihat bahwa *fashion* erat kaitannya dengan gaya yang digemari, kepribadian seseorang dan rentang waktu.

²⁵ Wikipedia Bahasa Indonesia , Ensiklopedia Bebas , Di Akses Pada Tanggal 23 Januari 2018.

Jadi, Produk fashion adalah sebuah produk yang mempunyai ciri-ciri khusus yang tepat dan memiliki style yang sedang tren dalam suatu kurun waktu. Fashion merupakan tanda dari suatu periode waktu sering kali fashion mengembangkan kebudayaan, perasaan, pemikiran, dan gaya hidup orang-orang dalam suatu kurun waktu tertentu. Sebuah produk dikatakan “fashionable” jika produk-produk tersebut memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a) Konsumen bersedia untuk meluangkan waktu, uang dan tenaga nya untuk memperoleh produk ini.
- b) Merupakan produk yang dapat mempertinggi image retailer dan traffic konsumen.
- c) Merupakan produk yang berbeda dengan produk sejenis (dalam hal style) yang dikeluarkan oleh komputer.

Sementara itu seorang pemerhati mode akan melihat produk fashionable berdasarkan hal-hal berikut:

- a) Produk yang berorientasi pada kehidupan masyarakat disekitarnya
- b) Produk yang dapat memberikan kesenangan pada dirinya.

Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa produk fashion merupakan suatu barang atau kebutuhan yang diinginkan seseorang sebagai gaya sesuai keinginan yang agar kelihatan trendi serta tidak ketinggalan zaman. Produk fashion bisa dikategorikan kebutuhan tersier yang modern dan identik dengan kualitas yang bagus , bermutu serta harga yang mahal.

E. Tinjauan Tentang Matahari *Department Store*

Matahari *Department store* adalah sebuah nama toko eceran yang berskala besar pengolahannya dipisah dan dibagi menjadi bagian department-department yang menjual macam barang yang berbeda-beda, diantaranya:

- 1) pakaian dewasa pria dan wanita (*mens and ladies*);
- 2) pakaian anak laki-laki dan perempuan (*children boys and girls*);
- 3) pakaian remaja pria dan wanita (*youthboy and youthgirl*);
- 4) sepatu pria dan wanita dewasa maupun anak-anak (*shoes*);
- 5) sepatu olahraga (*shoes sport*);
- 6) tas dan aksesoris (*bags and accesories*);
- 7) kosmetik dan parfum (*cosmetic and parfum*);
- 8) pakaian dalam pria dan wanita (*mens and ladies intimate*); dan
- 9) peralatan rumah tangga (*home*).

Dengan strategi dalam meningkatkan kepuasan konsumen dengan bentuk hubungan baik dengan konsumen dalam jangka panjang, pelayanan yang unggul, garansi yang mutlak serta penanganan keluhan konsumen secara efektif.

Untuk memenuhi kebutuhan konsumen, department store melakukan strategi melalui cara: ²⁶

- 1). Memberikan produk yang berkualitas, serta bebas dari kerusakan sampai ditangan konsumen;

²⁶ Hendri Ma'ruf, 2006. *Pemasaran Ritel*, Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama.

2). Memberikan kualitas pelayanan yang ramah, ketepatan waktu penyampaian, serta menggunakan sistem yang mudah dipahami para konsumen;

3). Fokus pada kepentingan atau pencapaian kepuasan konsumen; dan

4). Memberikan jaminan keamanan dari produk maupun pelayanan yang diberikan.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk/modus tindak pidana pencurian di toko Matahari *Department Store* (Studi Polsek Medan Kota)

Tindak pidana pencurian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Pasal 362, Pasal 364, Pasal 363 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 365, dan Pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Tindak Pidana pencurian merupakan suatu perbuatan yang melanggar norma-norma pokok atau dasar yang hidup di masyarakat, yaitu norma agama dan norma hukum. Agama manapun akan melarang suatu tindakan pencurian karena hal tersebut merupakan suatu dosa yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelakunya di dunia dan di akhirat. Hukum positif yang berlaku di suatu negara juga melarang hak-hak pribadi dari setiap orang, salah satunya adalah hak untuk memiliki setiap benda.

Tindak pidana pencurian yang diatur dalam Bab XXII Buku II KUHP ialah tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok yang memuat semua unsur dari tindak pidana pencurian.

Pencurian menurut hukum Islam adalah pengambilan oleh seorang *mukallaf* yang *baligh* dan berakal terhadap harta milik oranglain secara diam-diam, apabila barang tersebut mencapai *nisab* (batas minimal) dari tempat simpanannya tanpa ada *subhat* barang-barang yang diambil tersebut.

Hukum islam memandang tindak pidana pencurian sebagai tindak pidana yang berbahaya dan oleh karenanya maka hukuman tindak pidana ini sudah ditetapkan oleh *syara'* yaitu berupa hukuman potong tangan.²⁷

Unsur pencurian terdiri dari:²⁸

a. Pencurian Biasa

1) Unsur Subjektif

Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum.

2) Unsur Objektif

a) *Hij* atau barang siapa

b) *Wegnemen* atau mengambil

c) *Eenig goed* atau sesuatu benda

d) *Dat geheel of gedeeltelijk aan een ander toebehoort* atau yang sebahagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.

b. Pencurian ringan

Pencurian yang diatur di dalam KUHP Pasal 364 adalah pencurian yang mana jika nilai barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah (Rp.250,-). Tentang nilai benda yang dicuri itu semula ditetapkan tidak lebih dari dua puluh lima ribu rupiah (Rp.25.000,-) tetapi kemudian dengan Peaturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

²⁷ <https://jurnal.usu.ac.id> "Perbandingan Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Pidana Islam , Di akses pada hari senin 26 Maret 2018, pukul 23:41 WIB.

²⁸ <https://jurnal.usu.ac.id> "Perbandingan Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Pidana Islam , Di akses pada hari senin 26 Maret 2018, pukul 23:43 WIB.

Hukum Pidana telah diubah menjadi dua ratus lima puluh ribu rupiah (Rp.250.000,-).

c. Pencurian dalam bentuk diperberat (*gequalificeerde*)

Pencurian dalam bentuk diperberat (*gequalificeerde diestal*) adalah bentuk pencurian yang dirumuskan dalam pasal 363 KUHP baik ayat 1 maupun ayat 2. Unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan dapat dipaparkan sebagai berikut:

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:
 - a) Ke-1 pencurian ternak.
 - b) Ke-2 pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang.
 - c) Ke-3 pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ yang tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.
 - d) Ke-4 pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.
 - e) Ke-5 pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat atau

dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan (seragam) palsu.

2) Jika pencurian yang diterangkan dalam ke-3 disertai dengan salah satu tersebut ke-4 dan ke-5, maka dikenakan pidana paling lama sembilan tahun.

d. Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan.

Tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP juga merupakan *gequalificeerde diefstal* atau suatu pencurian dengan kualifikasi ataupun merupakan suatu pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan.

e. Tindak Pidana Pencurian dalam Keluarga

Tindak pidana pencurian dalam keluarga telah diatur di dalam Pasal 367 KUHP. Tindak pidana pencurian dalam keluarga hanya terhadap harta kekayaan berupa benda-benda bergerak milik istri atau suami mereka telah dijadikan *klachtdelict* atau delik aduan di dalam Pasal 367 ayat (12) KUHP.

Bagi sebagian masyarakat umum (sebutan bagi mereka yang non-hukum), berbagai bahan bacaan tentang pengertian tindak pidana terkadang sulit untuk dipahami. Misalnya saja *literature* tentang hukum pidana oleh Moeljatno (Moeljatno, 2002: 47) bahwa istilah tindak pidana hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata (*strafbaarfeit*) dalam bahasa belanda. Kata *strafbaarfeit* kemudian diterjemahkan dalam bahasa indonesia. Beberapa kata yang digunakan

untuk menerjemahkan kata *strafbaarfeit* oleh sarjana-sarjana Indonesia antara lain: tindak pidana (Sudarto, 1986: 31), *delict* (Moeljatno, 2002: 54-57) dan perbuatan pidana. Sementara dalam berbagai perundang-undangan sendiri digunakan berbagai istilah untuk menunjukkan pada pengertian kata *strafbaarfeit*. Beberapa istilah yang digunakan dalam undang-undang tersebut antara lain (Sudarto : *Ibid*) :

- a. Peristiwa pidana, istilah ini antara lain digunakan dalam Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) tahun 1950 khususnya dalam pasal 14.
- b. Perbuatan pidana, istilah ini digunakan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan Sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan, dan acara pengadilan-pengadilan sipil.
- c. Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, istilah ini digunakan dalam Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1951 tentang Perubahan *Ordonantie Tijdelijke Byzondere Strafbepalingen*.
- d. Hal yang dincam dengan hukum, istilah ini digunakan dalam Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1951 Tentang penyelesaian Perselisihan Pemburuan.
- e. Tindak Pidana, istilah ini digunakan dalam berbagai Undang-Undang, misalnya:
 - 1) Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Umum.

- 2) Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.
- 3) Penetapan Presiden Nomor 4 tahun 1953 tentang Kewajiban Kerja Bakti dalam rangka pemasyarakatan bagi terpidana karena melakukan tindak pidana yang merupakan kejahatan.

Menurut *Tongat*, penggunaan berbagai istilah tersebut pada hakikatnya tidak menjadi persoalan, sepanjang penggunaannya disesuaikan dengan konteksnya dan dipahami maknanya, karena itu dalam tulisan-nya berbagai istilah tersebut digunakan secara bergantian, bahkan dalam konteks yang lain juga digunakan istilah kejahatan untuk menunjukkan maksud yang sama (*Tongat*, 2009: 102).

Unsur-unsur tindak pidana pencurian yang dirumuskan dalam pasal 362 KUHP adalah sebagai berikut:

- a) Perbuatan mengambil

Unsur yang pertama yaitu unsur mengambil untuk dikuasai maksudnya waktu mencuri barang itu, barang tersebut belum berada di dalam kekuasaannya, apabila waktu mengambil barang dan barang sudah berada dalam kekuasaannya dan disalah gunakan untuk kepentingan pribadi maka kasus tersebut bukanlah ke dalam pencurian tetapi penggelapan.

Pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Bila orang baru

memegang saja barang itu dan belum berpindah tempat maka orang itu belum dikatakan mencuri, akan tetapi ia baru mencoba mencuri.

Unsur pengambilan ini mempunyai banyak penafsiran sesuai dengan pengembangan masyarakat. Mengambil semula diartikan dengan memindahkan barang dari tempatnya semula ketempat yang lain, hal ini berarti membawa barang tersebut dibawah kekuasaan nyata atau barang tersebut berada diluar kekuasaan pemiliknya.

Menurut Koster Henker dalam buku Andi Hamzah :²⁹

Dengan mengambil saja belum merupakan pencurian, karena harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dan pengambilan tersebut harus dengan maksud untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemilik. Pengertian mengambil dalam bahasa Indonesia lebih tepat jika dibandingkan dengan pengertian menurut hukum atau Pasal 362 KUHP.

“Mengambil” dalam pengertian bahasa Indonesia atau bahasa sehari-hari adalah tindakan atau perbuatan aktif memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain, dari suatu penguasa ke penguasa yang lain mengambil barang tersebut, sedangkan pengertian mengambi menurut rumusan hukum mencakup pengertian luas, yakni baik yang termasuk dalam pengertian sehari-hari atau bahasa Indonesia juga termasuk mengambil yang dilakukan dengan jalur memindahkan.

²⁹ Andi Hamzah.2009.*Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*. Jakarta : Sinar Grafika, halaman 101.

Berdasarkan Pasal 362 KUHP, yang dimaksud dengan pengambilan dalam penerapan:

“Memindahkan kekuasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Pada pengertian ini tersirat pada terjadinya penghapusan atau peniadaan penguasaan nyata orang lain tersebut, namun dalam rangka penerapan. Pasal ini tidak diisyaratkan untuk dibuktikan.”

b) Sesuatu Barang

Unsur yang kedua sesuatu barang, pengertian tentang sesuatu barang yang dapat menjadi obyek pencurian yaitu:

“sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk binatang (manusia tidak termasuk). Misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya dalam pengertian barang termasuk pula daya listrik dan gas. Meskipun barang tersebut tidak berwujud akan tetapi dialirkan ke kawat atau pipa oleh karena itu mengambil beberapa helai rambut wanita (untuk kenang-kenangan) tidak dengan izin wanita tersebut adalah juga termasuk pencurian meskipun beberapa helai rambut tidak ada harganya.”

c) Sebagian atau seluruhnya milik orang lain

Unsur yang ketiga sebagian atau seluruhnya milik orang lain, pengertiannya adalah barang tersebut tidak perlu kepunyaan kepunyaan orang lain dan sebagian lagi milik pelaku sendiri. Misalnya A dan B bersama-sama atau secara patungan membeli sebuah sepeda

motor, maka sepeda motor tersebut milik bersama A dan B . akan tetapi jika A mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan di B, dalam kasus ini masuk pengertian unsur delik pencurian.

Melihat uraian diatas, maka syarat untuk dipenuhinya unsur dalam pasal 362 KUHP tersebut adalah barang tersebut haruslah barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya. Hal ini berarti atas barang tersebut sekurang-kurangnya dimiliki 1 orang, 2 orang atau lebih.

d) Dengan Maksud Memiliki

Unsur yang keempat yaitu dengan maksud hendak memiliki. Unsur ini merupakan batin atau subjektif si pelaku. Unsur memiliki merupakan tujuan dari si pelaku yang tertanam dalam dirinya atau niatnya. Oleh karena itu perbuatan mengambil barang orang lain tanpa maksud untuk memiliki tidaklah dapat dipidana berdasarkan Pasal 362 KUHP.

Pengertian Hendak menurut *Noyon-Lengenmeyer* dalam buku *Wirjono Prodjodikoro* adalah: ³⁰ “menjelaskan suatu perbuatan tertentu, suatu niat untuk memanfaatkan suatu barang menurut kehendak sendiri.”

e) Melawan Hukum

Unsur yang terakhir adalah unsur melawan hukum, pengertian melawan hukum sering digunakan dalam Undang-Undang dengan istilah perbuatan yang bertentangan dengan hak atau melawan hak. Sesuai dengan penjelasan di KUHP. Melawan hak diartikan bahwa setiap perbuatan yang pada dasarnya

³⁰ Wirjono Prodjodikoro, 2010. *Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung : PT. Rafika Adiatma, halaman 17.

bertentangan dengan suatu Undang-undang atau ketentuan hukum yang berlaku.

Masyarakat Indonesia pada khususnya, mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Pertama-tama ada berbagai pengertian atau arti yang diberikan pada hukum, yang variasinya adalah : ³¹

1. Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan
2. Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang kenyataan
3. Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku pantas diharapkan
4. Hukum diartikan sebagai tata hukum (yakni hukum positif tertulis)
5. Hukum diartikan sebagai petugas ataupun pejabat
6. Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa
7. Hukum diartikan sebagai proses pemerintah
8. Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan uni
9. Hukum diartikan sebagai jalinan nilai

Hukum diartikan sebagai seni. Banyak cara yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan untuk mendapatkan sesuatu yang menjadi incarannya. Dalam kasus pencurian produk fashion di toko Matahari *Department Store* ini, para pelaku biasanya menggunakan modus atau bentuk yang beragam dengan mengelabui petugas keamanan serta karyawan di toko Matahari *Department Store* tersebut demi mendapatkan target operasi pencuriannya.

³¹ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada , halaman 45.

Berdasarkan hasil penelitian penulis di toko Matahari *Department Store* (Studi Polsek Medan Kota), Modus atau bentuk pencurian yang dilakukan para pelaku di toko Matahari *Department Store* (Studi Polsek Medan Kota) banyak macamnya, antara lain:

1. Memasukkan produk/barang target curian kedalam kantong plastik secara diam-diam

Dengan cara ini, pelaku mengambil beberapa produk/barang yang ada di toko matahari department store yang tidak terdeteksi sensor pengaman. Sehingga sangat memudahkan pelaku dalam melancarkan aksi pencuriannya, tentunya dilakukan secara diam-diam serta hati-hati agar tidak ketahuan oleh karyawan toko yang berjaga di area sekitar target curian. Cara ini dilakukan dikarenakan sebelumnya pelaku sudah membeli produk lainnya dengan membayar kekasir dan tentunya mendapatkan kantong plastik sehingga pelaku hanya tinggal memasukkan barang curiannya tersebut kedalam kantong plastik yang didapat dari belanja barang/produk sebelumnya.³²

2. Membawa Alat Pembuka Sensor Keamanan Sendiri

Pelaku membawa alat pembuka sensor keamanan yang berbahan besi serta campuran magnet di dapat dibawa di dalam tas yang dibawanya. Sehingga pelaku hanya tinggal membawa beberapa produk target curiannya dan membawanya ke kamar pass (*Fitting Room*). Kamar pass (*Fitting Room*) adalah bilik atau ruangan tempat dimana customer atau pembeli mencoba produk yang ingin di coba terlebih dahulu sebelum membelinya. Di tempat

³² Hasil Wawancara Dengan Bapak Bripka E.J Pasaribu , Penyidik Yang Menangani Kasus Pencurian Di Toko Matahari *Department Store*, 17 Februari 2018.

inilah pelaku melakukan aksinya dengan membuka sensor pengaman produk satu persatu lalu hanya tinggal memasukkan barang/produk tersebut kedalam tas ataupun plastik yang dibawa pelaku.³³

3. Menggunakan langsung

Cara ini dilakukan pelaku sama seperti modus/bentuk diatas yakni dilakukan di dalam kamar pass (*Fitting Room*). Pelaku dengan sengaja mencari kamar pass yang jauh dari counter dimana produk tersebut didapat. Pelaku membawa beberapa produk baju ataupun celana kedalam kamar pass kemudian memakai beberapa dari produk pakaian tersebut lalu melarikan diri keluar dari toko.³⁴

4. Bekerjasama dengan orang dalam/karyawan toko (pencurian internal)

Modus/bentuk ini biasa dilakukan oleh pelaku yang sudah bekerjasama dengan salah satu karyawan di toko. Si pelaku hanya tinggal mudahnya menjalankan aksinya tersebut. Biasanya jika cara ini ketahuan maka pihak toko langsung akan memecat karyawannya tersebut dan juga tentunya akan di proses secara hukum .³⁵

Berdasarkan hasil penelitian penulis di Kepolisian Sektor (Polsek) Medan Kota sesuai dari beberapa kasus yang pernah dilaporkan, modus atau bentuk pencurian yang dilakukan para pelaku di toko matahari *department store* tidak jauh berbeda dengan yang dipaparkan oleh pihak toko Matahari Department Store

³³ Hasil Wawancara Dengan Bapak Bripka E.J Pasaribu , Penyidik Yang Menangani Kasus Pencurian Di Toko Matahari *Department Store*, 17 Februari 2018.

³⁴ Hasil Wawancara Dengan Bapak Bripka E.J Pasaribu , Penyidik Yang Menangani Kasus Pencurian Di Toko Matahari *Department Store*, 17 Februari 2018.

³⁵ Hasil Wawancara Dengan Baapak Bripka E.J Pasaribu , Penyidik Yang Menangani Kasus Pencurian Di Toko Matahari *Department Store*, 17 Februari 2018.

Medan Mall. Dan modus yang paling banyak dilakukan pelaku pencurian sesuai jumlah laporan yang paling banyak diterima oleh pihak Kepolisian Sektor (Polsek) Medan Kota adalah dengan membawa atau mengambil secara langsung barang yang menjadi target kedalam kantong atau tas yang sudah disediakan.³⁶

Berdasarkan hasil penelitian penulis di Kepolisian Sektor (Polsek) Medan Kota sesuai dari beberapa kasus yang pernah dilaporkan selama setahun terakhir, sekitar 10 laporan kasus mengenai pencurian ini dari pihak Matahari *Department Store* di Medan. Akan tetapi hanya ada sekitar 3 kasus atau 28% nya yang dilanjutkan ke ranah pengadilan. Sisanya hanya berakhir damai dengan tentunya persetujuan dari kedua belah pihak. Dimana pihak pelaku tentunya harus mengganti 10 kali lipat dari harga kerugian yang dibuatnya. Dikarenakan itu sudah menjadi peraturan dari PT.Matahari *Department Store*.

B. Faktor Yang Mempengaruhi Pelaku Melakukan Pencurian Di Toko Matahari Department Store (Studi Polsek Medan Kota)

Masalah sebab-sebab kejahatan merupakan permasalahan yang sangat menarik, berbagai teori yang menyangkut sebab kejahatan telah diajukan oleh para ahli dari berbagai disiplin dan bidang ilmu pengetahuan. Namun sampai dewasa ini masih belum juga ada satu jawaban penyelesaian yang memuaskan.

Meneliti suatu kejahatan harus memahami tingkah laku manusia baik dengan pendekatan deskriptif maupun dengan pendekatan kausal. Sebenarnya dewasa ini tidak lagi dilakukan penyelidikan sebab musabab kejahatan.

³⁶ Hasil Wawancara Dengan Bapak Bripka E.J Pasaribu , Penyidik Yang Menangani Kasus Pencurian Di Toko Matahari *Department Store*, 17 Februari 2018.

Karena sampai saat ini belum dapat ditemukan faktor penyebab pembawa resiko yang lebih besar atau lebih kecil dalam menyebabkan orang tertentu melakukan kejahatan, dengan melihat betapa kompleksnya perilaku manusia baik individu maupun secara berkelompok.

Sebagaimana telah dikemukakan, kejahatan merupakan problem bagi manusia karena meskipun telah ditetapkan sanksi yang berat kejahatan masih saja terjadi. Hal ini merupakan permasalahan yang belum dapat dipecahkan sampai sekarang.

Kriminologi dikenal adanya beberapa teori yang dapat dipergunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan. Teori-teori tersebut pada hakekatnya berusaha untuk mengkaji dan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan kejahatan. Berikut adalah teori tentang sebab-sebab kejahatan menurut *Made Darma Weda* :³⁷

a) Teori klasik

Teori ini mulai muncul di Inggris pada pertengahan abad ke-19 dan tersebar di Amerika dan Eropa. Menurut teori ini setiap perbuatan manusia berdasarkan pertimbangan rasa senang dan rasa tidak senang (sakit). Setiap manusia berhak memilih mana yang baik dan mana yang buruk, perbuatan mana yang mendatangkan kesenangan dan mana yang tidak.

³⁷ Ray Pratama Siadari SH.,MH , "*Faktor-Faktor Penyebab Kejahatan*". Diakses melalui <http://raytama.blogspot.co.id> pada hari jumat 23 Februari 2018 pukul 02:28 WIB.

b) Teori neo-klasik

Teori ini sebenarnya merupakan revisi atau pembaharuan teori klasik, dengan demikian teori neo klasik ini tidak menyimpang dari konsepsi-konsepsi umum tentang sifat-sifat manusia yang berlaku pada waktu itu.

c) Teori kartografi/geografi

Teori ini berkembang di perancis, inggris dan jerman. Teori ini sering pula disebut sebagai ajaran ekologis dimana distribusi kejahatan dalam daerah-daerah tertentu baik secara geografis maupun secara sosial.

Menurut *Made Darma Weda* dalam teori ini kejahatan merupakan perwujudan kondisi-kondisi sosial yang ada. Dengan kata lain kejahatan itu muncul disebabkan karena faktor dari luar manusia itu sendiri.

d) Teori sosialis

Teori ini mulai berkembang pada tahun 1850 M. Para tokoh aliran ini banyak dipengaruhi oleh tulisan dari *Marx* dan *Engels* yang lebih menekankan pada determinasi ekonomi. Menurut para tokoh ajaran ini kejahatan timbul disebabkan oleh adanya tekanan ekonomi yang tidak seimbang dalam masyarakat.

e) Teori NKK

Teori NKK merupakan teori terbaru yang mencoba menjelaskan sebab terjadinya kejahatan didalam masyarakat. Teori ini sering

dipergunakan oleh aparat kepolisian di dalam menanggulangi kejahatan didalam masyarakat.

Menurut teori ini, sebab terjadinya kejahatan adalah karena adanya niat dan kesempatan yang dipadukan. Jadi meskipun ada niat tetapi tidak ada kesempatan, mustahil akan terjadi kejahatan. Begitu sebaliknya meskipun ada kesempatan, tetapi tidak ada niat maka tidak mungkin pula akan terjadi kejahatan. Sesuai dengan rumus teori ini:

$$\boxed{N + K1 = K2}$$

Keterangan: N = Niat; K1 = kesempatan; K2 = kejahatan

Banyak faktor penyebab terjadinya suatu tindakan kejahatan. Sebagai kenyataannya bahwa manusia dalam pergaulan hidupnya sering terdapat penyimpangan terhadap norma-norma terutama norma hukum. Di dalam pergaulan manusia bersama, penyimpangan hukum ini disebut sebagai kejahatan atau pelanggaran. Dan kejahatan itu sendiri merupakan masalah sosial yang berada di tengah-tengah kehidupan kita , dimana si pelaku dan korbannya adalah anggota masyarakat.

Adapaun Bagian-bagian Tindak Pidana (Delik) terbagi atas:

1. Kejahatan dan Pelanggaran.
 - a) Kejahatan ialah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak, jadi yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan. Misal pembunuhan dan pencurian

b) Pelanggaran ialah perbuatan yang baru disadari sebagai tindak pidana karena undang-undang menyebutnya sebagai delik, jadi karena ada undang-undang mengancamnya dengan pidana . Misal : memarkir mobil disebelah kanan jalan.

2. Delik formal dan delik materiel (delik dengan perumusan secara formal dan delik dengan perumusan secara materiel).

a) Delik formil itu adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik.

Contoh : Penghasutan (pasal 160 KUHP).

b) Delik materiel adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki(dilarang).

Contoh : Pembakaran (pasal 187 KUHP), penipuan (pasal 378 KUHP), dan pembunuhan (pasal 338 KUHP).

3. Delik *commisionis*, delik *ommisionis*, dan delik *commisionis perommisionen commissa*.

a) Delik *commisionis*: delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, adalah berbuat sesuatu yang dilarang, pencurian, penggelapan dan penipuan.

b) delik *ommisionis*: delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, adalah tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan/ yang diharuskan, misal : tidak menghadap sebagai saksi dimuka pengadilan (pasal 522 KUHP), tidak menolong orang yang memerlukan pertolongan (pasal 531 KUHP).

c) delik *commisionis perommisionen commissa*: delik yang berupa pelanggaran larangan, akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat. Misal : seorang ibu yang membunuh anaknya dengan tidak memberi air susu (pasal 338,340 KUHP).

4. Delik *dolus* dan delik *culpa*.

a) Delik *dolus* : delik yang memuat unsur kesengajaan, misal pasal 187,197,245,263,310,338 KUHP.

b) Delik *culpa* : delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsur, misal pasal 195,197,201,203,231 ayat 4 dan pasal 359,360 KUHP.

5. Delik tunggal dan delik berangkai

a) Delik tunggal : delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali.

b) Delik berangkai : delik yang baru merupakan delik, apabila dilakukan beberapa kali perbuatan.

6. Delik yang berlangsung terus dan delik selesai.

a) Delik yang berlangsung terus : delik yang mempunyai ciri bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus, misal : merampas kemerdekaan seseorang (pasal 333 KUHP).

b) delik selesai : delik tiada lebih dari suatu perbuatan yang mencakup melakukan atau melalaikan atau menimbulkan akibat tertentu seperti menghasut, membunuh dan membakar.

7. Delik aduan/delik laporan.

Delik aduan/delik laporan : delik yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena. Misal penghinaan (pasal 310 dst. Jo. Pasal 319 KUHP) . dibedakan menjadi:

- a) Delik aduan yang absolut : delik yang menurut sifatnya hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan (pasal 284,310,322 KUHP).
- b) Delik aduan yang relatif : disebut relatif karena dalam delik ini ada hubungan istimewa antara sipembuat dan orang yang terkena (pasal 367 KUHP).

8. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya/peringannya.

Delik yang ada pemberatannya, misalnya : penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau matinya orang (pasal 351 ayat 2,3 KUHP),pencurian pada waktu malam hari dan sebagainya (pasal 363 KUHP).

9. Delik ekonomi (biasa disebut tindak pidana ekonomi) dan bukan delik ekonomi.

Apa yang disebut tindak pidana ekonomi itu terdapat dalam pasal 1 Undang-Undang Darurat No.7 tahun 1955, Undang-Undang Darurat tentang Tindak Pidana Ekonomi.

Berdasarkan hasil yang di dapat penulis dalam risetnya di Polsek Medan Kota dalam mengkaji dan mencari tahu faktor-faktor yang

mempengaruhi pelaku melakukan pencurian di Toko Matahari *Department Store* sesuai kasus-kasus yang pernah di tangani antara lain : ³⁸

1. Faktor ekonomi
2. Faktor agama
3. Faktor niat dan kesempatan
4. Faktor tingkat pendidikan yang rendah
5. Faktor pengangguran
6. Faktor tidak memiliki penghasilan yang cukup
7. Faktor keinginan bergaya/berstyle yang tinggi
8. Faktor penyakit

1. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi menjadi faktor utama dan menjadi faktor yang paling sering membuat para pelaku melakukan pencurian. Alasan mereka melakukan pencurian ini mayoritas adalah untuk menghidupi keluarga kebutuhan hidup sehari-hari.

2. Faktor agama

Pada dasarnya ini adalah faktor yang paling mendasar dari pencurian. Seseorang tidak mungkin mencuri jika ia memiliki aqidah dan keimanan yang kuat walaupun ada kesempatan dan ekonomi yang kurang karena semua agama pasti melarang umatnya untuk mencuri.

³⁸ Hasil Wawancara Dengan Bapak Bripka E.J Pasaribu , Penyidik Yang Menangani Kasus Pencurian Di Toko Matahari *Department Store*, 18 Februari 2018.

3. Faktor niat dan kesempatan

Niat dan kesempatan menjadi faktor yang saling bertumpang tindih , dikarena sesungguhnya seseorang melakukan pencurian didasari dari niat yang sudah kuat walau tidak ada kesempatan karena kesempatan bisa diciptakan jika memang sudah niat , jika niat sudah bulat maka rintangan apapun akan dihadapi jika sudah datang waktu yang telah direncanakan.

Berbeda pula kesempatan , seseorang terkadang yang tidak ada niat sebelumnya untuk mencuri , namun sering adanya kesempatan atau peluang maka niat untuk mencuri dapat timbul seketika tanpa ada niatan yang terencana sebelumnya.

4. Faktor tingkat pendidikan yang rendah

Rendahnya tingkat pendidikan seseorang juga mempengaruhi daya pikir seseorang untuk membuat keputusan dalam bertindak. Maka orang akan melakukan kejahatan tanpa memikirkan akibat dari tindakannya tersebut.

5. Faktor pengangguran

Meningkatnya pengangguran sangat berpengaruh besar terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang rendah cenderung untuk tidak memperdulikan norma atau kaidah hukum yang berlaku. Oleh karena tidak memiliki pekerjaan yang tetap, maka pelaku mencuri untuk memenuhi kebutuhannya.

6. Faktor tidak memiliki penghasilan yang cukup

Dikarenakan tidak memiliki penghasilan yang cukup untuk keluarga dan kebutuhan hidupnya, maka pelaku akan menghalalkan segala cara untuk mencukupinya salah satunya dengan cara mencuri.

7. Faktor keinginan bergaya/*berstyle* yang tinggi

Faktor ini sering terjadi dikarenakan keinginan untuk bergaya demi menunjang kepercayaan diri akan tetapi tidak didukung dengan keuangan yang dimiliki sehingga tersirat di pikiran untuk mencuri . faktor ini biasanya terjadi pada saat menjelang hari perayaan/hari besar seperti lebaran bagi kaum muslim dan natal bagi kaum nasrani.

8. *Faktor penyakit*

Selain banyak faktor yang telah dipaparkan diatas, ada salah satu faktor yang membuat seseorang melakukan pencurian yakni penyakit contohnya "*kleptomania*" dikarenakan suka mengambil barang yang bukan miliknya walau ia tidak membutuhkannya, hanya sebatas rasa ingin memiliki saja. Akan tetapi faktor ini sangat kecil pengaruhnya terhadap pencurian di Toko Matahari *Department Store* hanya sekitar 5% dibandingkan faktor-faktor yang telah penulis paparkan diatas.³⁹

³⁹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Bripka E.J Pasaribu , Penyidik Yang Menangani Kasus Pencurian Di Toko Matahari *Department Store*, 18 Februari 2018.

C. Kajian Kriminologi Tindak Pidana Pencurian Di Toko Matahari *Department Store (Studi Polsek Medan Kota)*

Kriminologi bertujuan untuk mengembangkan suatu kesatuan prinsip-prinsip umum dan terperinci serta jenis-jenis pengetahuan lain tentang proses hukum, kejahatan serta pencegahan dan pembinaan pelanggar hukum. Pengetahuan ini akan memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu-ilmu sosial dan melalui usaha itu, pada gilirannya ilmu-ilmu sosial tersebut akan memberikan bantuan kearah efisiensi sosial pengendalian sosial . dapat ditambahkan, kriminologi memperhatikan penerapan langsung dari pengetahuan pada program-program pengendalian sosial atas kejahatan.

Memang, sejumlah definisi kriminologi telah banyak diajukan orang, dan juga bidang-bidangnya digarap oleh kriminologi semakin meluas. Setelah perang dunia II , bidang kriminologi jelas melebar. Kriminologi modern tak hanya semata-mata etiologi kejahatan. Dilain pihak, viktimologi secara cepat memperlebar bidang ini sejak tahun 1950. Kini, telah diketahui bahwa kriminologi tidak dapat lagi dipraktekkan tanpa perhitungan hubungan (atau bahkan interaksi) antara penahat dan orang yang menjadi sasaran kejahatan baik itu merupakan korban personal atau impersonal. Di lain pihak, sosiologi hukum pidana juga telah memperluas ruang lingkup kriminologi.⁴⁰

Kriminologi yang melandaskan diri pada sosiologi, sebagai salah satu kriminologi modern, dalam melakukan penelitian kriminologi pada dasarnya menggunakan metode penelitian sosial, baik yang menggunakan pendekatan

⁴⁰ W.H Nagel di dalam buku Mulyana W.Kesumah , 1981, *Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi* , Jakarta : Alumni , halaman 4.

kuantitatif maupun kualitatif. Namun, karena pertanyaan ontologisnya atau sifat dan ciri dari objek penelitian kriminologi berbeda dari gejala sosial yang lain, maka dalam penerapan metode penelitian sosial harus dilakukan secara hati-hati. Hal ini penting untuk diperhatikan karena sifat dan ciri objek penelitian kriminologi sarat dengan persoalan validitas atau keterpercayaan informasi yang harus dipenuhi dalam penelitian ilmiah. Perlunya sikap kehati-hatian dalam melakukan penelitian kriminologis dengan menggunakan metode penelitian sosial akan tampak jelas bila kita mengupas sifat dari ciri objek studi kriminologi yang merupakan pembahasan pertanyaan ontologis dan epistemologis. Tambahan lagi, pertanyaan ontologis dan epistemologis kriminologis tidak bersifat tunggal, tetapi berbeda-beda menurut paradigmanya. Paradigma-paradigma kriminologi tersebut meliputi paradigma positivis, interaksionis, dan konflik. Dalam perkembangan muktahir, sedang berkembang aliran pemikiran yang berusaha menjadi paradigma tersendiri, yaitu aliran pemikiran *post-modern* dan aliran pemikiran budaya. Dua aliran pemikiran yang terakhir disebut juga mempunyai pertanyaan ontologis dan epistemologis yang khas yang berbeda dari pertanyaan-pertanyaan ontologis dan epistemologis paradigma-paradigma yang sebelumnya.⁴¹

Kriminologi, dalam pengertian umum, merupakan kumpulan ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala kejahatan. Dalam pengertian umum ini kriminologi merupakan kajian (the study) dengan pendekatan multidisiplin. Sebagai kajian dengan pendekatan multidisiplin, metode penelitiannya

⁴¹ Arrigo and Williams(2006) dalam buku Muhammad Mustofa ,2013, *Metodologi Penelitian Kriminologi* , Jakarta : Prenadamedia Group , halaman 5.

tergantung pada disiplin utama. Dalam kaitan ini penjelasan gejala kejahatan tersebut dapat berlandaskan pada berbagai ilmu dasar. Ahli biologi menjelaskan kejahatan sebagai gejala biologis, yaitu mencari adanya ciri-ciri biologis yang mempengaruhi tingkah laku manusia ; ahli endokrinologi menduga adanya pengaruh kelenjar endokrin terhadap tingkah laku manusia ; ahli psikologi menjelaskan melalui aspek psikologis yang memengaruhi tingkah laku manusia ; psikiater menjelaskan gejala kejahatan sebagai dipengaruhi oleh adanya gangguan jiwa pada pelakunya ; ahli hukum menjelaskan sebagai tindakan melanggar hukum pidana ; dan ahli sosiologi menjelaskannya sebagai gejala sosial yang merugikan masyarakat. Termasuk dalam pengertian kriminologi dalam arti luas ini adalah ilmu-ilmu forensik, misalnya kedokteran forensik, kimia forensik, daktiloskopi yang digunakan untuk mengungkap terjadinya peristiwa kejahatan.⁴²

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dan rumusan para ahli yang telah di bahas sebelumnya dalam sub Tinjauan Pustaka , Penulis dapat melihat penyisipan kata kriminologi sebagai ilmu , penyelidikan , dan mempelajari. Selain itu yang menjadi perhatian dari perumusan kriminologi adalah mengenai pengertian ataupun tidak terlepas dari kejahatan. Jadi kriminologi bertujuan mempelajari kejahatan secara lengkap. Maka sudah selayaknya mempelajari hak-hak yang berhubungan dengan kejahatan tersebut. Penjahat dan kejahatan tidak dapat dipisahkan. Hanya dapat dibedakan.

⁴² Muhammad Mustofa , *Op.cit* , halaman 3.

Lebih dulu akan diterangkan tentang arti kejahatan. Di pandang dari sudut formil (menurut hukum) kejahatan adalah suatu perbuatan, yang oleh masyarakat (dalam hal ini negara) diberi pidana, suatu uraian yang tidak memberi penjelasan lebih lanjut seperti juga definisi-definisi yang formil pada umumnya. Ditinjau lebih kedalam sampai pada intinya, suatu kejahatan merupakan sebagian dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan. Pertanyaan yang kerap kali diajukan apakah suatu kejahatan harus termasuk didalamnya, menurut pendapat saya memanglah demikian, biarpun tak dapat disangkal bahwa juga ada perbuatan dalam jaman pendudukan dengan kekejamannya sudah banyak kita kenal yang di cap sebagai kejahatan tapi tidak dirasakan sebagai melanggar kesusilaan. Yang dimaksud disini ialah perbuatan yang hanya dipandang jahat menurut bentuknya.⁴³

Dalam khasanah literatur kriminologi , banyak sekali perdebatan yang kontraversil mengenai pengertian dari ketiga objek studi ini. Oleh soerjono soekanto dan kawan-kawan, pendapat para sarjana ini dibagi atas golongan-golongan sebagai berikut:⁴⁴

1) Para sarjana yang menganut aliran hukum atau yuridis

Para sarjana yang menganut aliran ini menyatakan bahwa sasaran perhatian yang layak bagi kriminologi adalah mereka yang diputuskan oleh pengadilan pidana sebagai penjahat oleh karena kejahatan yang dilakukannya.

⁴³ W.A Bonger , *Op.cit* , halaman 19.

⁴⁴ Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa , *Op.Cit*, halaman 13.

a) *Paul W Tappan* menyatakan bahwa kejahatan adalah:

The Criminal Law (statutory or case law), committed without defense or excuse, and penalized by the state as a felony and misdemeanor.

b) *Huge D Barlow* juga menyatakan bahwa definisi dari kejahatan adalah *a human act that violates the criminal law.*

c) *Sutherland* menekankan bahwa ciri pokok dari kejahatan adalah perilaku yang yang dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan yang merugikan negara dan terhadap perbuatan itu negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya pamungkas.

2) Para sarjana yang menganut aliran non yuridis (aliran sosiologis)

Golongan kedua ini merupakan para sarjana yang tidak menyetujui pembatasan definisi kejahatan dalam pengertian yuridis tersebut diatas. Meski definisi yuridis telah memberikan kepastian atas batasan perilaku mana yang dimaksud dengan kejahatan dan pejabat, namaun definisi tersebut sama sekali tidak memuaskan para sarjana kriminologi karena sifatnya yang statis.

Thorsten Sellin mengutarakan bahwa pemberian batasan definisi kejahatan secara yuridis itu tidak memenuhi tuntutan-tuntutan keilmuan. Suatu dasar yang lebih baik bagi perkembangan kategori-kategori ilmiah menurutnya adalah dengan memberikan dasar yang lebih baik dengan mempelajari norma-norma kelakuan

(*Conductnorms*), karena konsep norma-norma perilaku yang mencakup setiap kelompok atau lembaga seperti negara serta merupakan ciptaan kelompok-kelompok normatif manapun, serta tidak terkurung oleh batasan-batasan politik dan tidak selalu harus terkandung dalam hukum.

Secara sosiologis kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat. Walaupun masyarakat memiliki berbagai macam perilaku yang berbeda-beda, akan tetapi ada didalamnya bagian-bagian tertentu yang memiliki pola yang sama. Keadaan ini dimungkinkan oleh karena adanya sistem kaedah dalam masyarakat.

Gejala yang dinamakan kejahatan pada dasarnya terjadi di dalam proses dimana ada interaksi sosial antara bagian-bagian dalam masyarakat yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perumusan tentang kejahatan dengan pihak-pihak mana yang memang melakukan kejahatan.

3) Pandangan Kriminologi Baru Tentang Kejahatan, Penjahat dan Reaksi masyarakat

Aliran kriminologi baru lahir dari pemikiran yang bertolak pada anggapan bahwa perilaku menyimpang yang disebut sebagai kejahatan, harus dijelaskan dengan melihat pada kondisi-kondisi struktural yang ada dalam masyarakat dan menempatkan perilaku menyimpang dalam konteks ketidakmerataan kekuasaan,

kemakmuran dan otoritas serta kaitannya dengan perubahan-perubahan ekonomi dan politik dalam masyarakat.

Ukuran dari menyimpang atau tidaknya suatu perbuatan bukan ditentukan oleh nilai-nilai dan norma-norma yang dianggap sah oleh mereka yang duduk pada posisi-posisi kekuasaan atau kewibawaan, melainkan oleh besar kecilnya kerugian atau keparahan sosial (*social injuries*) yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut dan dikaji dalam konteks ketidakmerataan kekuasaan dan kemakmuran dalam masyarakat. Perilaku menyimpang sebagai proses sosial dianggap terjadi sebagai reaksi terhadap kehidupan kelas seseorang. Di sini yang menjadi nilai-nilai utama adalah keadilan dan hak-hak asasi manusia.

Rumusan kejahatan dalam kriminologi semakin diperluas. Sasaran perhatian terutama diarahkan kepada kejahatan-kejahatan yang secara politis, ekonomis, dan sosial amat merugikan yang berakibat jatuhnya korban-korban bukan hanya korban individual melainkan juga golongan-golongan dalam masyarakat. Pengendalian sosial dalam arti luas dipahami sebagai usaha untuk memperbaiki atau mengubah struktur politik, ekonomi dan sosial sebagai keseluruhan.

Kejahatan termasuk perbuatan immoral, tapi hanya merupakan sebagian daripadanya saja. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa kejahatan adalah perbuatan yang paling immoral. Kejahatan merupakan intinya, bagian yang lebih kasar, tapi yang pokok. Peraturan kesusilaan dan peraturan hukum pidana dapat disamakan dengan dua lingkaran yang konsetris dan yang pertama adalah yang terbesar. Perbedaan besar kecilnya dua lingkaran tadi

sangat berlainan menurut tempat dan waktu; pada suatu waktu dua lingkaran tadi saling menutup, pada lain waktu berbed jauh lagi. Dalam keadaan yang pertama ini berarti suatu tanda yang tidak baik : tiap masyarakat yang terhadap hampir semua pelanggaran mengancam dengan hukuman, adalah lemah dari dalam.⁴⁵

Perkembangan penyelidikan masalah kejahatan sejak abad ke-18 sampai saat inididaklah henti-hentinya dilakukan oleh para ahli kriminologi. Hal ini berarti bahwa masalah kejahatan telah merupakan masalah pokok dalam hidup bermasyarakat.

Mengenai perkembangan penyelidikan tentang kejahatan inipun, penulis ingin pula menyumbangkan pokok pikiran disekitar masalah kejahatan. Pokok-pokok pikiran dimaksud meliputi:⁴⁶

- 1). Pandangan masyarakat terhadap kejahatan;
 - 2). Masalah batasan kejahatan;
 - 3). Usaha mempelajari kejahatan dan motivasinya.
1. Kejahatan dalam pandangan masyarakat yang sederhana dan masyarakat *modern*

Kejahatan adalah tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Betapapun kita mengetahui banyak pendapat tentang faktor penyebab kejahatan dalam masyarakat, namun satu hal adalah pasti bahwa kejahatan sebagai salah satu bentuk tingkah laku manusia mengalami perkembangan yang sejajar dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. Bertalian

⁴⁵ W.A Bonger , *Op.cit* , halaman 21.

⁴⁶ Romli Atmasasmita , *Op.cit* , halaman 7.

dengan hal tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa, eksistensi daripada bentuk tingkah laku dimaksud (kejahatan) diakui dan diterima sebagai suatu fakta baik pada masyarakat yang paling sederhana (primitif) maupun pada masyarakat yang modern. Salah satu alasan daripada pengakuan terhadap eksistensi kejahatan dimaksud adalah disebabkan kejahatan merupakan salah satu bentuk tingkah laku manusia yang sangat merugikan masyarakat.

Kerugian yang timbul sebagai akibat dari kejahatan ini dapat berupa kerugian dalam arti materiil ataupun moriil. Kerugian dalam arti materiil dimaksud adalah timbulnya korban-korban kejahatan dan rusak atau musnahnya harta benda serta semakin meningkatnya biaya yang harus dikeluarkan sebagai penanggulangan kejahatan. Di lain pihak, kerugian dalam arti moriil dimaksud adalah dengan semakin meningkatnya kejahatan dalam masyarakat berarti semakin berkurangnya atau hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

2. Masalah batasan kejahatan

Untuk mencari dan menemukan suatu batasan kejahatan bukanlah merupakan suatu pekerjaan yang dianggap mudah, sebagaimana telah dikemukakan oleh Hermann Mannheim sebagaimana telah dikemukakan Hermann Mannheim “pemberian suatu batasan sangat memerlukan pelbagai pengetahuan yang berbobot yang dapat menunjang pokok masalah yang akan dibahas. Namun walaupun demikian, hal itu tidaklah

berarti bahwa kita tidak boleh memberikan batasan (walau sifatnya sementara), oleh karena itu suatu batasan dianggap dapat dijadikan landasan/tolak pangkal bagi pembahasan-pembahasan selanjutnya.⁴⁷

Berdasarkan di lapangan kriminologi, diketahui bahwa satu-satunya kriminolog yang menghendaki batasan kejahatan dalam arti tersendiri dan luas adalah *Thorsten Sellin*. selain telah berusaha menyetengahkan suatu pengertian atau istilah yang sama sekali lain baik dipandang dari sudut hukum pidana maupun kriminologi, ia telah menyetengahkan pengertian istilah “Conduct-norms” , dan baginya kriminologi adalah mempelajari “Conduct-norms” dimaksud. “mempelajari apa yang dimaksud “Conduct-norms” , berarti merupakan landasan bagi pengembangan kategori-kategori yang bersifat ilmiah daripada mempelajari kejahatan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Dengan cara yang sedemikian ia mengharapkan dapatlah diklarifikasi dan pemisahan daripada norma-norma kedalam suatu kategori yang bersifat umum dan berlaku secara universal serta mencakup pula proses perubahan pandangan masyarakat terhadap apa yang dianggap baik dan buruk”.⁴⁸

Di lain pihak , *E.H.Sutherland*, seorang sosiolog kriminolog *Anglo Saxon* nampak bahwa ia kurang menyetujui pendapat *Sellin* ,ia menganggap “bahwa pengertian *conduct-norms* dari *Sellin* justru

⁴⁷ Hermann Mannheim di dalam buku Romli Atmasasmita , *Op.cit* , halaman 12.

⁴⁸ Thorsten Sellin di dalam buku Romli Atmasasmita , *Op.cit*, halaman 14.

menunjukkan pengertian yang tidak tetap dan selalu berubah di setiap waktu dan pada tiap tempat.”⁴⁹

3. Usaha mempelajari kejahatan dan motivasinya

Masalah kejahatan adalah masalah manusia yang telah merupakan kenyataan sosial yang masalah penyebabnya kurang dipahami karena studinya belum pada proporsi tepat secara dimensial. Perkembangan atau peningkatan kejahatan maupun penurunan kualitas atau kuantitas kejahatan, baik yang berada di kota-kota besar maupun dikampung-kampung adalah relatif dan interaktif sifatnya. Dapat dipahami bahwa kejahatan merupakan the shadow of civilization, merupakan bayang-bayang dari peradaban, dan bahkan ada teori yang mengatakan justru kejahatan itu adalah produk masyarakat . lokasi kejahatan itu ada pada masyarakat.⁵⁰

“Kejahatan adalah suatu perbuatan sengaja atau pengabaian dalam melanggar hukum pidana (hukum yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi), dilakukan bukan untuk pembelaan diri dan tanpa pembenaran, dan ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan serius (*felony*) atau kejahatan ringan (*misdemeanor*)”.⁵¹

Awalnya kejahatan dianggap sebagai persoalan pribadi : pihak yang menjadi korban kejahatan berusaha mendapat ganti kerugian atau melakukan pembalasan sendiri. Kemudian, hanya perbuatan merugikan yang dilakukan

⁴⁹ E.H.Sutherland di dalam buku Romli Atmasasmita , *Op.cit*, halaman 14.

⁵⁰ Skripsi Hendrik Sumarto Berampu,2017, *Kajian Kriminologi Terhadap Konflik Antar Organisasi Kepemudaan Di Kota Medan* ,Medan : Fakultas Hukum Univ.Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 31.

⁵¹ Tappan(1960) didalam buku Frank E.Hagan, *Op.cit* , halaman 15.

terhadap raja dan, lebih belakangan lagi , terhadap kawula raja yang dianggap sebagai kejahatan. Ketika ganti rugi mulai berkembang, denda dipungut atas nama raja (negara) , dan ini menjadikan negara sebagai pihak yang dirugikan. Selain didefinisikan oleh peraturan perundang-undangan (*statutory law*), kriminalitas juga bisa ditafsirkan dengan yurispudensi (*common law*). Bertolak belakang dengan hukum yang ditetapkan oleh badan legislatif, *common law* didasarkan pada putusan yudisial yang bertumpu pada presiden, atau putusan-putusan sebelumnya. Di samping itu, hukum tata negara, sebagaimana diberlakukan oleh lembaga-lembaga regulatoris federal , memuat ancaman pidana yang bagi yang melanggar. Dengan demikian, ketentuan-ketentuan hukumpidana dapat juga terkandung dalam hukum yang dibuat badan legislatif , *common law*, hukum tata negara.⁵²

Kejahatan terdiri dari 4 jenis/tipe:

- 1) Kejahatan tanpa korban (*crime without victims*).

Kejahatan tanpa korban adalah sebuah tindakan atau perilaku yang dilarang oleh hukum, namun yang tidak langsung merugikan atau melanggar hak-hak setiap orang tertentu, meskipun beberapa orang mungkin mengklaim itu merugikan masyarakat secara keseluruhan. Konsep ini biasanya berlaku untuk orang dewasa.

- 2) Kejahatan terorganisasi (*organized crime*).

Kejahatan terorganisasi adalah istilah yang berarti dimana kejahatan tersebut dipimpin oleh seorang/kelompok mempunyai rancangan terlebih dahulu berbeda dengan kejahatan spontan. Dan mempunyai

⁵² Frank E.Hagan, *Op.cit* . halaman 16.

tujuan-tujuan tertentu dimana kejahatan terorganisasi mempunyai spesialisasi sendiri dalam melaksanakan tugasnya.

3) Kejahatan kerah putih (*white collar crime*).

Kejahatan kerah putih adalah suatu tindakan kecurangan yang dilakukan oleh seseorang yang bekerja pada sektor pemerintahan atau sektor swasta, yang memiliki posisi dan wewenang yang dapat mempengaruhi suatu kebijakan dan keputusan. Kejahatan kerah putih adalah berbohong, curang, dan mencuri misalnya adalah tindak pidana korupsi.

4) Kejahatan korporasi (*corporate crime*).

Kejahatan korporasi adalah kejahatan yang dilakukan oleh para karyawan atau pekerja terhadap korporasi.

Tindak pidana pencurian produk *fashion* yang dilakukan di sebuah toko di pusat perbelanjaan yaitu di toko Matahari *Department Store*, termasuk kedalam jenis kejahatan terorganisasi (*organized crime*), dimana pencurian ini dilakukan lebih dari satu orang dan para pelaku memiliki spesialisasi dan tugas masing-masing dalam menjalankan aksi mereka. Para pelaku ini juga bukan orang biasa, mereka merupakan para pelaku spesialis pencurian di pusat perbelanjaan yang sudah berpengalaman.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari PT. Matahari *Department Store* Medan Mall, pencurian yang terjadi tak hanya sekali ini saja, pencurian produk-produk *fashion* di toko ini kerap terjadi di saat-saat *peak season* seperti menjelang

lebaran maupun menjelang natal , baik itu pencurian dalam skala besar maupun skala kecil.

Akan tetapi , tidak semua kasus pencurian yang terjadi di toko Matahari *Department Store* Medan Mall diproses secara hukum dikarenakan berbenturan dengan Perma nomor 2/2012 yang memutuskan bahwa pencurian dengan kerugian dibawah Rp.2.500.000,- tidak bisa diproses secara hukum (dalam hal ini untuk internal pengadilan) saja tetapi saat terdakwa di kepolisian dan kejaksaan bisa saja ditahan. Maka dari itu, PT.Matahari *Department Store* menerapkan atau menggunakan peraturan mengganti 10 kali lipat dari total harga barang yang dicuri . sehingga banyak banyak kasus pencurian yang terjadi di toko Matahari *Department Store* Medan Mall yang angka kerugian dibawah Rp.2.500.000,- hanya di proses secara kekeluargaan saja dengan syarat pelaku harus mengganti 10 kali lipat sesuai total barang yang dicuri dan membuat surat pernyataan dengan *matrai* agar tidak mengulangnya perbuatannya itu lagi.⁵³

Khusus untuk kasus ini sudah tidak bisa di tolerir ataupun diselesaikan secara kekeluargaan lagi dikarenakan pencurian ini dilakukan dalam skala besar dengan total kerugian yang tidak sedikit mencapai Rp.20.000.000,- dan dilakukan dengan bentuk/modus yang terorganisasi. Dan ternyata berdasarkan pengakuan si pelaku mereka bukan hanya kali ini saja melakukannya tetapi sudah sering dan dilakukan di toko-toko Matahari *Department Store* lainnya yang ada di Kota Medan tetapi selalu lolos (tidak pernah ketahuan).⁵⁴

⁵³ Hasil Wawancara Dengan Bapak Ade Dharma Lubis, Supervisor Matahari Cabang Medan Mall Pada Tanggal 24 Februari 2018.

⁵⁴ Hasil Wawancara Dengan Bapak Ade Dharma Lubis, Supervisor Matahari Cabang Medan Mall Pada Tanggal 24 Februari 2018.

Bahkan yang lebih mencengangkan lagi, mereka dapat membeli sebuah mobil bertipe Toyota Avanza dari hasil pencurian yang mereka lakukan selama ini dan menjadikan mobil tersebut sebagai alat angkut barang hasil pencurian mereka saat melacarkan aksinya. Sehingga mobil inipun menjadi salah satu barang bukti yang ditahan pihak kepolisian karena mobil ini juga yang membawa mereka saat tertangkap di parkir pusat perbelanjaan toko Matahari Department Store Medan Mall pada *event* menjelang lebaran juli 2017 yang lalu.⁵⁵

Pencurian merupakan jenis tindak pidana yang terjadi hampir disetiap daerah di Indonesia, oleh karena itu menjadi sangat logis apabila jenis tindak pidana ini menempati urutan teratas di antara tindak pidana terhadap harta kekayaan yang lain. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya terdakwa/tertuduh dalam tindak pidana pencurian yang diajukan ke sidang pengadilan.

Empat alur penelitian psikologis yang berbeda telah menguji hubungan antara kepribadian dengan kejahatan. Pertama, melihat pada perbedaan-perbedaan antara struktur kepribadian dari penjahat dan bukan penjahat; kedua, memprediksi tingkah laku; ketiga, menguji tingkatan dimana dinamika-dinamika kepribadian normal beroperasi dalam diri penjahat; dan keempat, mencoba menghitung perbedaan-perbedaan individual antara tipe-tipe dan kelompok-kelompok pelaku kejahatan.⁵⁶

Teori psikoanalisa tentang kriminalitas menghubungkan *delinquent* dan perilaku kriminal dengan suatu "*conscience*" (hati nurani) yang baik dia begitu menguasai sehingga menimbulkan perasaan bersalah atau ia begitu lemah

⁵⁵ Hasil Wawancara Dengan Teguh Advent, Karyawan Matahari Cabang Medan Mall Pada Tanggal 24 Februari 2018.

⁵⁶ Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa, *Op.cit*, halaman 49.

sehingga tidak dapat mengontrol dorongan-dorongan si individu, dan bagi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi segera.⁵⁷

Seseorang melakukan perilaku yang terlarang karena hati nurani, atau *superego*-nya begitu lemah atau tidak sempurna sehingga *ego*-nya (yang berperan sebagai sebagai suatu penengah antara *superego* dan id) tidak mampu mengontrol dorongan-dorongan dari id (bagian dari kepribadian yang mengandung mengandung keinginan dan dorongan yang kuat untuk dipuaskan atau dipenuhi). Karena *superego* intinya merupakan suatu citra orangtua yang begitu mendalam, terbangun ketika si anak menerima sikap-sikap dan nilai-nilai moral orangtua-nya, maka selanjutnya apabila ada ketiadaan citra seperti itu mungkin akan melahirkan id yang tidak terkendali dan berikutnya *delinquency*.⁵⁸

Pencurian termasuk kejahatan terhadap harta benda di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari peristiwa ini sering terjadi. Kejahatan terhadap harta benda bahkan terbesar diantara jenis-jenis kejahatan yang mengganggu kepentingan manusia dalam menjalankan aktivitasnya, bahkan mengganggu ketentraman dan keamanan dalam bermasyarakat.

Pasal 362 KUHP merupakan pencurian dalam bentuk pokok. Adapun unsur-unsurnya yaitu unsur “objektif” ada perbuatan mengambil, yang diambil sesuatu barang, barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Ada “perbuatan” dan perbuatan itu dilarang oleh undang-undang, apabila dilanggar akan mendapat sanksi pidana berupa penjara. Sedangkan unsur “subjektif” yaitu, dengan maksud, untuk memiliki dan secara melawan hukum.

⁵⁷ *Ibid*, halaman 50.

⁵⁸ *Ibid*, halaman 51.

Misalnya, A kehilangan cincin disuatu kebun. B menemukan cincin tersebut. B kemudian menempatkan sebuah pot diatas cincin dengan maksud untuk dipungut , apabila pencaharian oleh A dihentikan guna dimilikinya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang mulai berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya. Dalam contoh tersebut sejak saat ditaruh pot diatas cincin yang sedang dicari. Perbuatan mengambil berlangsung terus sampai cincin tersebut dipungut oleh B yang akan membawanya ketempat lain. Pada umumnya perbuatan mengambil dianggap selesai, terlaksana apabila benda itu sudah berpindah dari tempat asalnya , tetapi dalam praktik ditafsirkan secara luas, hingga tidak sesuai lagi dengan pengertian dalam tata bahasa.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari skripsi ini adalah:

1. Bentuk/modus pencurian produk fashion di Toko Matahari Department Store (Studi Polsek Medan Kota) dilakukan dengan cara mengelabui perangkat keamanan dan karyawan di toko tersebut. Pencurian ini dilakukan oleh sekelompok orang yang sudah berpengalaman dalam hal pencurian di pusat perbelanjaan. Mereka melakukannya dengan cara langsung memasukkan barang/produk yang menjadi target tanpa membayar ke dalam kantong plastik besar yang didapat dari pembelian sebelumnya dan beberapa bentuk/modus lainnya yang telah dipaparkan oleh penulis di atas.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaku melakukan pencurian di toko Matahari Department Store (Studi Polsek Medan Kota) adalah faktor ekonomi, agama, niat dan kesempatan, rendahnya tingkat pendidikan, penghasilan yang rendah dan lainnya. Tetapi dari faktor-faktor tersebut menurut saya faktor yang paling utama adalah faktor ekonomi dikarenakan tingginya tingkat kemiskinan di Indonesia banyak membuat seseorang menjadi buta mata dan rela menghalalkan segala cara demi mendapatkan uang secara instan untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Faktor ini menjadi faktor utama dan menjadi faktor yang paling sering membuat para pelaku melakukan pencurian. Alasan mereka melakukan pencurian ini

mayoritas adalah untuk menghidupi keluarga kebutuhan hidup sehari-hari dan beberapa faktor lainnya yang telah dipaparkan oleh penulis diatas.

3. Kajian kriminologi dalam tindak pidana pencurian di toko Matahari *Department Store* (Studi Polsek Medan Kota), termasuk kedelam jenis kriminologi/kejahatan terorganisasi (*organized crime*), dimana pencurian ini dilakukan lebih dari satu orang dan para pelaku memiliki spesialisasi dan tugas masing-masing dalam menjalankan aksi mereka . para pelaku ini juga bukan orang biasa , mereka merupakan para pelaku spesialis pencurian di pusat perbelanjaan yang sudah berpengalaman.

B. Saran

Adapun saran dari skripsi ini adalah:

1. Diharapkan dengan modus-modus atau bentuk yang digunakan para pelaku dalam melakukan pencurian di Toko Matahari *Department Store* (Studi Polsek Medan Kota) dapat diminimalisir dengan memperketat keamanan di pusat perbelanjaan khususnya di Toko Matahari *Department Store* seperti memperbanyak sensor keamanan di setiap produk serta memantau gerak-gerik orang yang kira-kira mencurigakan.
2. Diharapkan pemerintah lebih memperhatikan perekonomian masyarakat agar faktor-faktor yang menyebabkan ataupun mempengaruhi pelaku melakukan pencurian di Toko Matahari *Department Store* dapat berkurang. Dikarenakan hanya satu kuncinya,

jika masyarakat sejahtera perekonomiannya maka akan jauhlah tindak pidana pencurian terjadi.

3. Diharapkan dalam hal mengkaji kriminologi tindak pidana pencurian di Toko Matahari Department Store maupun di toko lainnya dalam ruang lingkup pusat perbelanjaan haruslah lebih ditegaskan lagi agar kejahatan seperti ini tidak lagi terulang serta membuat para pelaku dapat berfikir dua kali sebelum melakukan pencurian ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Andi Hamzah, 2009, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*.
Jakarta : Sinar Grafika.

Ende Hasbi Nassaruddin, 2016, *Kriminologi*, Bandung : Pustaka Setia.

Frank E.Hagan, 2013, *Pengantar Kriminologi*, Jakarta : Prenadamedia Group.

Hendri Ma'ruf, 2006, *Pemasaran Ritel*, Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama.

Ismu Gunadi & Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta : Prenada Media Group Kencana.

Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta.

Muhammad Mustofa, 2013, *Metodologi Penelitian Kriminologi*, Jakarta:
Prenadamedia Group.

Mulyana W.Kesumah, 1981, *Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi*, Jakarta: Alumni

Poerwadarminta, 1987, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka

Romli Atmasasmita, 1983, *Capita Selecta Kriminologi*, Bandung: CV.Armico.

Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa, 2001, *Kriminologi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

W.A.Bonger, 1970, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Jakarta: Pustaka Sarjana.

Wirjono Prodjodikoro, 2010, *Tindak Pidana Tertentu Di indonesia* , Bandung: Rafika Aditama.

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Pasal 362-367)

C. SKRIPSI

Hendrik Sumarto Berampu, 2017, *Kajian Kriminologi Terhadap Konflik Antar Organisasi Kepemudaan Di Kota Medan*, Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

D. INTERNET

<https://Jurnal.usu.ac.id> ”Perbandingan Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Pidana Islam , Di akses pada hari senin 26 Maret 2018, pukul 23:41 WIB

E-Journal.uajy.ac.id > Jurnal “*jurnal tindak pidana pencurian*” diakses pada hari sabtu 6 januari 2018 , pukul 00.28 Wib.

Repository.unhas.ac.id > bitstream > handle “*tinjauan kriminologis terhadap kejahatan pencurian*” diakses pada hari minggu 7 januari 2018 , pukul 22.45 Wib.

Hakikiy masrony, “*pengetahuantentangprodukfashion.blogspot.com*” diakses pada hari kamis 15 february 2018, Pukul 01:09 wib.

Ray Pratama Siadari SH.,MH.”*faktor-faktor penyebab kejahatan*”. Di akses melalui <http://raytama.blogspot.co.id> Pada hari jumat 23 february 2018, Pukul 02:28 wib.

Wikipedia Bahasa Indonesia , “*Definisi Mode atau fashion*, Di akses melalui Ensiklopedia Bebas , Pada hari Jumat 23 Februari 2018, Pukul 02:32 wib.

Daftar Pertanyaan Wawancara

Bersama Ibu Parulian Lubis

(Wakil Kepala Kepolisian Sektor Medan Kota)

1. Apakah sebelum saya pernah ada mahasiswa Fakultas Hukum UMSU pernah melakukan Riset juga disini buk?

Jawaban : ya pernah, selama 3 tahun ini hampir setiap tahun, saat mendekati wisuda periode I ataupun II selalu ada mahasiswa Fakultas Hukum UMSU yang melakukan Riset disini. Tetapi kami tidak menyimpan datanya sehingga tidak bisa diketahui siapa nama mahasiswanya.

2. Apakah mahasiswa-mahasiswa Fakultas Hukum UMSU pernah melakukan Riset disini , mengenai pencurian di matahari department store juga buk?

Jawab : Mengenai pencurian sering , baik itu mengenai pencurian ringan, dengan kekerasan dan lainnya . tetapi mengenai pencurian yang objeknya di toko matahari department store baru kali ini saja.

3. Apakah saya boleh melakukan riset serta wawancara dengan penyidik yang menangani pencurian di toko matahari department store medan mall yang pada bulan agustus kemarin tertangkap buk ?

Jawab : boleh saja , asalkan hanya berupa wawancara saja ya . tidak diperbolehkan mengetahui nama asli (hanya boleh inisialnya saja) si pelaku dan tidak diperbolehkan memfotocopy berita acaranya ya dikarenakan ini bersifat kerahasiaan kepolisian.

Saya rekomendasikan kamu ke bapak E.J.Pasaribu selaku penyidik yang menangani serta memproses kasus ini.

Daftar Pertanyaan Wawancara

Bersama Bapak E.J.Pasaribu
(Penyidik di Kepolisian Sektor Medan Kota)

1. Sesuai pembahasan saya mengenai pencurian di toko Matahari Department Store , selama 3 tahun belakangan ini ada berapa laporan mengenai kasus seperti ini pak ?

Jawab : kalau laporan ke polsek medan kota mengenai kasus pencurian di toko Matahari Department Store tidak banyak, sejauh ini hanya ada sekitar 10 kasus . tetapi tidak banyak yang di lanjut ke proses pengadilan . selama 3 tahun terakhir hanya ada 3 kasus saja yang berlanjut ke pengadilan sisanya berujung damai antara kedua belah pihak. dan kasus bulan agustus kemarin yang terbesar kerugiannya.

2. Apa syarat nya agar kasus seperti ini dapat diselesaikan secara damai pak ?

Jawab : sebenarnya tidak ada syarat pokoknya . semua tergantung kedua belah pihak khususnya si pihak yang dirugikan yakni pihak Matahari Department Store. Tetapi biasanya kasus seperti ini berakhir damai dikarenakan , antara lain :

- Si pelaku meminta maaf kepada pihak toko dan mengakui perbuatannya ;
- Barang yang diambil dikembalikan dan si pelaku siap mengganti seluruh kerugian yang ada ;
- Dan yang terakhir tentunya kesepakatan dari kedua belah pihak untuk tidak melanjutkan kasus nya sampai ke pengadilan.

3. Apakah semua cabang toko Matahari Department Store yang ada di medan jika ada kasus pencurian melapor kemari pak ?

Jawab : tidak lah , hanya toko Matahari Department Store medan mall dan Matahari Department Store Thamrin Plaza saja yang kalau ada kasus pencurian melapor kemari.

4. Kembali ke kasus yang baru saja bapak tangani ini , bagaimana bentuk atau modus yang dilakukan pelaku dalam melakukan pencurian di toko Matahari Department Store pak ?

Jawab : modus yang dilakukan pelaku adalah dengan cara memasukkan barang yang menjadi target curiannya kedalam kantong plastik yang di bawa nya tanpa membayar kekasir. Adapun kantong plastik yang ia gunakan adalah kantong plastik yang didapat si pelaku dari beberapa potong baju yang di beli nya (bayar di kasir) sehingga mendapatkan kantong plastik dan si pelaku sengaja meminta ke kasir kantong plastik yang berukuran besar (jumbo) sehingga dengan mudahnya si pelaku memasukkan barang target curiannya kedalam kantong plastik tersebut. Ditambah dengan kondisi toko yang memang sangat ramai dikarenakan saat event puncak menjelang lebaran dan menjelang masuk anak sekolah.

5. Apa faktor yang mempengaruhi pelaku melakukan pencurian tersebut pak?

Jawab : Faktor paling utama yang mempengaruhi si pelaku melakukan pencurian ini adalah faktor ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup . ditambah faktor ingin berstyle tinggi serta faktor keakuan dikarenakan sudah sering sekali melakukan tetapi selalu lolos.

6. Berapa kerugian yang dialami pihak Matahari Department Store medan mall dikarenakan pencurian ini pak ?

Jawab : ada sekitar 20 juta lebih lah . karena memang banyak sekali jumlah barang yang diambilnya dari beragam model dan merek.

7. Siapa atau kalangan yang bagaimana pak yang melakukan pencurian ini ?

Jawab : mereka merupakan kalangan biasa yang ingin bergaya serta berstyle tinggi . si pelaku merupakan orang rantauan yang mengadu nasib di kota Medan dan memutuskan menjadi spesialis pencuri di pusat perbelanjaan khususnya di toko Matahari Department Store setelah keluar dari pekerjaan lamanya sebagai pembantu rumah tangga (PRT).



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama Lengkap : IKHWANUL FITRAH LUBIS
 NPM : 1406200236
 Program Studi : ILMU HUKM/HUKUM PIDANA
 Judul Skripsi : KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU PENCURIAN
 PRODUK FASHION DI TOKO MATAHARI DEPARTMENT STORE
 (Studi Polsek Medan Kota)

Pembimbing I : ZAINUDDIN, S.H., M.H
 Pembimbing II : MUHAMMAD TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONS. LANJUTAN	PARAF
02-3/2018	Pembacaan Metoda penelitian	2-3/2018 Abstrak,	[Signature]
12-3/2018	lihat buku prosedur penelitian, pengutipan	dan lainnya disesuaikan	[Signature]
24-3/2018	Latihan bahasa dan penyusunan	24-3/2018 Paragraf	[Signature]
25-3/2018	menyusun masalah diperbaiki	dan penyusunan paragraf	[Signature]
27-3/2018	Bab III Hasil penelitian	yang sudah selesai	[Signature]
	dan diperbaiki dan di	dan diperbaiki	[Signature]
	dan diperbaiki	27-3/2018	[Signature]
		Acc lanjut ke	[Signature]
		Pembimbing I (satu)	[Signature]
27-3/2018	dan diperbaiki		[Signature]
28/3/2018	dan diperbaiki		[Signature]
01/4/2018	Acc & Cetak		[Signature]

Diketahui Dekan

[Signature]

Ida Hanifah, S.H., M.H

Pembimbing I

[Signature]

Zainuddin, S.H., M.H

Pembimbing II

[Signature]

Muhammad Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H